

**PENGARUH KEADILAN PAJAK PERSEPSIONAL  
DAN PENGETAHUAN PAJAK TERHADAP  
KEPATUHAN PAJAK UMKM: ANALISIS ATAS PP  
NO. 23 TAHUN 2018**

**TESIS**

**Disusun Untuk Memenuhi Persyaratan  
Mencapai Gelar Magister**



**Oleh :**

**AJENG RACHMA PERTIWI**

**170020110111005**

**PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
MALANG  
2019**

## LEMBAR IDENTITAS KOMISI PEMBIMBING DAN PENGUJI

**Judul** : PENGARUH KEADILAN PAJAK PERSEPSIONAL DAN PENGETAHUAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PAJAK UMKM: ANALISIS ATAS PP NO 23 TAHUN 2019

**Nama Mahasiswa** : AJENG RACHMA PERTIWI  
**Program Studi** : AKUNTANSI

### KOMISI PEMBIMBING

**Pembimbing 1** : Dr. Zaki Baridwan, Ak., CA., CPA., CLI  
**Pembimbing 2** : Dr. Syaiful Iqbal, SE., M.Si., Ak., CA., CPMA

### TIM PENGUJI

**Dosen Penguji 1** : Dr. Rosidi, SE., MM., Ak  
**Dosen Penguji 2** : Dr. M. Khoiru Rusydi, M.Ak., Ak., BKP

**Tanggal Yudisium** : 23 Desember 2019

a.n Dekan

Ketua Program Studi Magister Akuntansi



Dr. Erwin Saraswati, Ak., CPMA., CSRA, CA  
NIP. 19600124 198601 2 001

## PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah TESIS dengan judul:

**"PENGARUH KEADILAN PAJAK PERSEPSIONAL DAN PENGETAHUAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PAJAK UMKM: ANALISIS ATAS PP NO 23 TAHUN 2019"**

Tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah TESIS ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia TESIS ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (MAGISTER) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (UU NO. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)

Malang, 23 Desember 2019

Mahasiswa,



NAMA : AJENG RACHMA PERTIWI  
NIM : 170020110111005  
PS : MAGISTER AKUNTANSI  
PPS FEB UB

## RIWAYAT HIDUP

Ajeng Rachma Pertiwi lahir di Malang, 21 Februari 1988. Anak bungsu dari tiga bersaudara, putri dari Bapak Dicky Bambang Irawan dan Ibu Sumarijati. Lulusan SD Negeri Kauman I Malang tahun 2000, SMP Negeri 5 Malang tahun 2003, dan SMA Negeri 1 Malang tahun 2006. Penulis pada tahun 2006 melanjutkan pendidikan ke jenjang Perguruan Tinggi Strata 1 (S1) jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang dan lulus tahun 2010. Tahun 2017 penulis melanjutkan Program Studi Magister Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya dengan mengambil studi Joint Program (Pendidikan Profesi Akuntansi dan Magister Akuntansi) dan lulus pada tahun 2019.

Malang, 23 Desember 2019

Penulis

## UCAPAN TERIMAKASIH

Segala puji dan syukur tucurahkan kepada ALLAH SWT yang telah memberikan rahmat serta cinta kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini menjadi pengalaman dan perjuangan yang sangat bermakna dan bermanfaat bagi penulis sehingga dapat menjadi bekal di masa yang akan datang. Semua kenangan semasa perkuliahan dan perjuangan selama penyusunan tesis memberikan kesan tersendiri yang tak ternilai bagi perjalanan hidup penulis. Dalam menyelesaikan tesis ini tentu tidak lepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Zaki Baridwan, Ak., CA., CPA., CLI selaku ketua komisi pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan arahan, pemahaman, pengetahuan, dan motivasi bagi penulis selama proses menulis hingga menyelesaikan tesis ini. Dengan mengikuti saran beliau, penulis dapat memahami dan menyempurnakan penulisan tesis ini.
2. Bapak Dr. Syaiful Iqbal, SE., M.Si., Ak., CA., CPMA selaku anggota komisi pembimbing yang selalu bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing, berdiskusi, memberikan arahan, pemahaman, pengetahuan dan juga motivasi bagi penulis selama proses menulis hingga menyelesaikan tesis ini. Beliau membaca detail isi tesis serta memberikan masukan dan arahan bagi penulis untuk perbaikan tesis ini. Dengan berdiskusi dan mengikuti saran beliau, penulis dapat memahami dan menyempurnakan penulisan tesis ini.
3. Bapak Dr. Rosidi, SE., MM., Ak selaku penguji pertama dan Bapak Dr. M. Khoiru Rusydi, M.Ak., Ak., BKP selaku penguji kedua yang selalu meluangkan waktunya untuk menguji, memberikan masukan dan saran serta berdiskusi terkait perbaikan tesis untuk kesempurnaan tesis ini.
4. Ibu Dr. Erwin Saraswati, Ak., CPMA., CSRA, CA selaku ketua Program Studi y Magister Akuntansi yang telah memberikan dukungan, semangat serta mengarahkan seluruh proses dan tahapan penyelesaian tesis.
5. Para staf magister akuntansi baik staf pengajaran, akademik maupun keuangan (terutama pada Pak Djoko, Pak Widodo, Mas Gigih, Bu Fitri, Bu Ida, Bu elly, dan Pak Wid) yang sangat membantu penulis dalam proses akademik serta terkait tahapan dalam penyelesaian tesis mulai dari komisi, ujian proposal, seminar hasil, ujian akhir hingga yudisium.

6. Bapak dan Ibu dosen Akuntansi Universitas Brawijaya yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dan sangat berharga kepada penulis selama menjalani pendidikan di Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
7. Pimpinan lembaga yaitu Rektor Universitas Brawijaya, Dekan fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya dan PPAk yang telah memberikan fasilitas dan dukungan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan di Universitas Brawijaya Malang.
8. Papa Mama tercinta Bapak Dicky dan Ibu Sumarijati yang selalu mencurahkan doa dan kasih sayang kepada penulis, mendampingi dalam setiap proses, serta yang utama menemani dan membimbing cucu Kenzo pada saat penulis sedang berada dikampus. Semangat, support dan motivasinya membuat penulis dapat lancar dan sukses menyelesaikan tesis ini dengan nilai yang sangat memuaskan.
9. Suami tercinta Donny S. Sandhi yang telah memberikan kesempatan penulis untuk mencapai impian melanjutkan studi S2 dan insyaALLAH menjadi dosen. Terimakasih banyak untuk cinta kasihnya, doa, motivasi, semangat dan selalu bersedia mendengarkan semua cerita sebagai bentuk support jarak jauh. Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan studi ini dengan cepat dan memperoleh hasil yang sangat memuaskan. Teruntuk putraku tersayang Kenzo Arkananta Sandhi terimakasih banyak mamanda sampaikan untukmu karena telah menjadi anak yang sangat kooperatif, sangat membantu dikala hari-hari harus difokuskan menyelesaikan tesis. Kenzo selalu ikut mensupport studi mamanda, menemani setiap tahapan hingga akhirnya tesis ini dapat diselesaikan. I love you to the moon and back papanda and kenzo.
10. Mama mertua Ibu Mudjiati, kakak ipar Bunda Danny dan Pakde Arya yang telah memberikan doa, motivasi, semangat, dan ikut menemani dan membimbing Kenzo ketika penulis sedang berada di kampus. Tak lupa untuk opa Bapak Sugiati dan yangti Ibu Sugiati untuk doa serta support yang diberikan.
11. Kakak-kakakku tercinta mbak Kyti, mas Risky, mas Adit, mbak Betta, Pooh dan semua saudara dari keluarga soetarso maupun sampoerno untuk doa, support dan semangat yang diberikan.
12. Sahabat-Sahabat S2 "Agen Gas LPG" (Henny, Fitri, Retno, Hafidz dan Aulia) terimakasih telah bersama-sama saling mensupport, memberi semangat, memotivasi, berbagai ilmu, diskusi dibasecamp "528". Banyak cerita dilewati bersama hingga akhirnya dapat menyelesaikan tesis ini. Teruntuk sahabatku Henny, terimakasih telah bergandengan terus melalui setiap proses tahapan tesis hingga ujian akhir dan

yudisium bersama. Luar biasa perjalanan kita, Alhamdulillah bisa memperoleh gelar M.SA. Sukses selalu Henny. Keep contact yaa, sukses dan bahagia selalu untuk kita semua.

13. Seluruh teman-teman seperjuangan Joint Program Universitas Brawijaya tahun 2017 angkatan 30, terimakasih untuk kenangan selama masa perkuliahan semoga silaturahmi selalu terjaga, sukses dan bahagia selalu untuk kalian semua.

14. Sahabat-sahabatku semasa di SMA "tridente+-" (Dinda, Putri, Icha dan Endita) dan sahabatku semasa kuliah S1 "hura2 community" (Vika, Devi, Diah, Dian, Ditya, Titah, Iras, Ade, Diaz, Muhammad, Osa, Eka, dan Holly) terimakasih untuk semangat dan doa yang kalian berikan kepada penulis. Sukses dan bahagia untuk kita semua, semoga persahabatan ini abadi selamanya.

15. Semua pihak yang telah membantu dan memberikan semangat yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu. Terimakasih yang sebesar-besarnya.

Malang, 23 Desember 2019

Penulis



## ABSTRAK

Ajeng Rachma Pertiwi: Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Malang 2019. **Pengaruh Keadilan Pajak Persepsional dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM: Analisis Atas PP No. 23 Tahun 2018.** Ketua Pembimbing: Zaki Baridwan, Komisi Pembimbing: Syaiful Iqbal.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh keadilan pajak persepsional dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) analisis atas PP No. 23 tahun 2018. Penelitian ini menggunakan metode survei dengan menyebarkan kuesioner. Sampel yang digunakan ialah UMKM Kota Malang melalui metode *cluster random sampling*. Data yang diperoleh sebanyak 107 responden yang diolah dengan bantuan SPSS 24. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa secara simultan keadilan pajak persepsional dan pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pengetahuan pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM dan tiga dimensi keadilan pajak persepsional yang berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM yaitu keadilan umum, struktur tarif pajak, serta kepentingan pribadi.

**Kata Kunci:** keadilan pajak, pengetahuan pajak, PP No. 23 tahun 2018, kepatuhan pajak, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

**ABSTRACT**

Ajeng Rachma Pertiwi: Master Program in Accounting, Faculty of Economics and Business, Brawijaya University, 2019. **The Effect of Perceptual Tax Fairness and Tax Knowledge On The Tax Compliance of Micro, Small, and Medium Enterprises: Analysis of Government Regulation No. 23 of 2018.** Supervisor: Zaki Baridwan, Co-Supervisor: Syaiful Iqbal.

The aim of this study is to examine empirically the effect of perceptual tax fairness and tax knowledge on the tax compliance of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) by analysis of Government Regulation No. 23 of 2018. This study used the survey method by distribution of questionnaires. The utilized sample was Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in the City of Malang through the cluster random sampling method. Data were obtained from 107 respondents and were processed with the aid of SPSS 24. The results of the study showed that perceptual tax fairness and tax knowledge simultaneously affect the tax compliance of MSMEs. The results also showed that tax knowledge influences tax compliance of MSMEs and three dimensions of perceptual tax fairness that affect MSME tax compliance are general fairness, tax rates structure, and self interest.

**Keywords:** tax fairness, tax knowledge, Government Regulation No. 23 of 2018, tax compliance, Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs).

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran ALLAH SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga tesis yang berjudul “Pengaruh Keadilan Pajak Persepsional dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM: Analisis Atas PP No. 23 Tahun 2018” dapat terselesaikan dengan baik.

Tesis ini disusun untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Magister pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Penulis membahas mengenai lima dimensi keadilan pajak dan pengetahuan pajak dalam memengaruhi kepatuhan pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Malang dengan analisis atas PP No. 23 tahun 2018. Tesis ini terdiri dari 6 bab yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, kerangka konsep penelitian dan pengembangan hipotesis, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, penutup.

Penulis berharap tesis ini dapat memberikan kontribusi bagi para pembaca dari berbagai kalangan. Tesis ini masih jauh dari kata sempurna, maka penulis mengharapkan adanya kritik dan saran dari pembaca untuk tujuan penyempurnaan karya-karya tulis selanjutnya. Atas perhatiannya, penulis mengucapkan terimakasih.

Malang, 23 Desember 2019

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR IDENTITAS KOMISI PEMBIMBING DAN PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS.....	iv
RIWAYAT HIDUP.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Motivasi Penelitian.....	7
1.3. Rumusan Masalah.....	8
1.4. Tujuan Penelitian.....	8
1.5. Kontribusi Penelitian.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1. Teori Keadilan.....	11
2.2. Teori Atribusi.....	13
2.3. Peraturan Perpajakan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.....	15
2.3.1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.....	15
2.3.2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.....	17
2.4. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).....	19
2.5. Kepatuhan Wajib Pajak.....	21
2.6. Persepsi.....	24
2.7. Wajib Pajak.....	26
2.8. Keadilan Pajak.....	27
2.9. Pengetahuan Pajak.....	29
2.10. Penelitian Terdahulu.....	31
<b>BAB III KERANGKA KONSEP PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS</b>	

3.1.	Kerangka Konsep Penelitian .....	37
3.2.	Pengembangan Hipotesis .....	40
3.2.1.	Keadilan Pajak Persepsional Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM.....	41
3.2.2.	Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM.....	45
<b>BAB IV METODE PENELITIAN</b>		
4.1.	Jenis Penelitian .....	47
4.2.	Populasi dan Sampel Penelitian .....	47
4.2.1.	Populasi.....	47
4.2.2.	Sampel Penelitian.....	48
4.3.	Jenis dan Teknik Pengumpulan data.....	50
4.4.	Definisi Operasional .....	51
4.4.1.	Variabel Independen.....	51
4.4.2.	Variabel Dependen .....	53
4.5.	Metode Analisis Data .....	55
4.5.1.	Uji Kualitas Data .....	55
4.5.1.1.	Uji Validitas .....	55
4.5.1.2.	Uji Reliabilitas.....	56
4.5.2.	Uji Statistik Deskriptif.....	56
4.5.3.	Uji Asumsi Klasik.....	56
4.5.3.1.	Uji Normalitas.....	57
4.5.3.2.	Uji Multikolinieritas.....	57
4.5.3.3.	Uji Heterokedastisitas.....	58
4.5.4.	Analisis Regresi .....	58
4.5.5.	Pengujian Hipotesis .....	59
4.6.	Pilot Test.....	61
4.6.1.	Hasil Uji Validitas Pilot Test .....	61
4.6.2.	Hasil Uji Reliabilitas Pilot Test.....	63
<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>		
5.1.	Deskripsi Objek Penelitian.....	64
5.2.	Uji Kualitas Data.....	66
5.2.1.	Hasil Uji Validitas .....	66
5.2.2.	Hasil Uji Reliabilitas .....	68
5.3.	Statistik Deskriptif.....	69
5.3.1.	Deskripsi Variabel Kepatuhan Pajak UMKM .....	70

5.3.2.	Deskripsi Variabel Keadilan Pajak Persepsional Mengenai Keadilan Umum .....	71
5.3.3.	Deskripsi Variabel Keadilan Pajak Persepsional Mengenai Timbal Balik Pemerintah .....	72
5.3.4.	Deskripsi Variabel Keadilan Pajak Persepsional Mengenai Ketentuan-ketentuan Khusus .....	73
5.3.5.	Deskripsi Variabel Keadilan Pajak Persepsional Mengenai Struktur Tarif .....	74
5.3.6.	Deskripsi Variabel Keadilan Pajak Persepsional Mengenai Kepentingan Pribadi .....	75
5.3.7.	Deskripsi Variabel Pengetahuan Pajak .....	76
5.4.	Uji Asumsi Klasik .....	77
5.4.1.	Uji Normalitas .....	78
5.4.2.	Uji Multikolinearitas .....	78
5.4.3.	Uji Heteroskedastisitas .....	79
5.5.	Hasil Pengujian Hipotesis .....	80
5.5.1.	Hasil Uji F .....	80
5.5.2.	Hasil Analisis Regresi Linear .....	81
5.5.3.	Hasil Pengujian Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	84
5.6.	Pembahasan .....	85
5.6.1.	Keadilan Pajak Persepsional Terhadap Kepatuhan Pajak (UMKM) .....	85
5.6.2.	Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) .....	93
<b>BAB VI PENUTUP</b>		
6.1.	Kesimpulan .....	95
6.2.	Implikasi .....	97
6.3.	Keterbatasan dan Saran .....	98
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....		99
<b>LAMPIRAN</b> .....		104

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Unit Usaha dan Kontribusi PDB UMKM.....	1
Tabel 2.1	Hasil Penelitian Terdahulu.....	32
Tabel 4.1	Definisi Operasional Variabel Independen.....	51
Tabel 4.2	Definisi Operasional Variabel Dependen .....	54
Tabel 4.3	Hasil Uji Validitas Pilot Test.....	62
Tabel 4.4	Hasil Uji Reliabilitas Pilot Test .....	63
Tabel 5.1	Distribusi Kuesioner.....	65
Tabel 5.2	Karakteristik Responden.....	66
Tabel 5.3	Hasil Uji Validitas .....	67
Tabel 5.4	Hasil Uji Reliabilitas .....	68
Tabel 5.5	Statistik Deskriptif variabel kepatuhan pajak UMKM .....	70
Tabel 5.6	Statistik Deskripsi Keadilan Umum .....	71
Tabel 5.7	Statistik Deskripsi Timbal Balik Pemerintah .....	72
Tabel 5.8	Statistik Deskripsi Ketentuan-ketentuan Khusus.....	73
Tabel 5.9	Statistik Deskripsi Struktur Tarif .....	75
Tabel 5.10	Statistik Deskripsi Kepentingan Pribadi .....	76
Tabel 5.11	Statistik Deskripsi Variabel Pengetahuan Pajak.....	77
Tabel 5.12	Hasil Uji <i>One Sample Kolmogorov-Smirnov Test</i> .....	78
Tabel 5.13	Hasil Uji Multikolinearitas .....	79
Tabel 5.14	Hasil Uji F.....	80
Tabel 5.15	Hasil Analisis Regresi Linear .....	82
Tabel 5.16	Hasil Uji Koefisien Determinasi Model Persamaan Pertama.....	84
Tabel 5.17	Hasil Uji Koefisien Determinasi Model Persamaan Kedua .....	85

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Diagram Teori Keadilan..... 11

Gambar 3.1 Model Penelitian..... 40

Gambar 4.1 Tahap Pengambilan Sampel *Clustering Sampling*..... 48



**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Kuesioner..... 104

Lampiran 2 Hasil Pilot Test..... 111

Lampiran 3 Statistik Deskriptif..... 119

Lampiran 4 Uji Validitas dan Reliabilitas..... 121

Lampiran 5 Hasil Uji Asumsi Klasik dan Pengujian Hipotesis..... 128



**BAB 1**  
**PENDAHULUAN**

**1.1. Latar Belakang**

Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagai bentuk kontribusi wajib pajak bagi pembangunan negara. Kepatuhan pajak sangat memengaruhi penerimaan atau pendapatan negara. Hal ini disebabkan Indonesia menganut sistem *self assessment*, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar (Waluyo, 2010:8).

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu model wajib pajak yang mendominasi dan menjadi tonggak perekonomian di Indonesia. Peranan UMKM mendominasi pada Produk Domestik Bruto (PDB) hingga mencapai 60 persen dengan total PDB sebesar 7.704.635,8 Triliun per tahun (tabel 1.1).

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Unit Usaha dan Kontribusi PDB UMKM**

No	Skala Usaha	Jumlah (Unit)	Total PDB (Rp Milyar/tahun)	Persentase kontribusi terhadap PDB
1.	Mikro	62.106.900	4.727.989,4	36,82%
2.	Kecil	757.090	1.234.210,7	9,61%
3.	Menengah	58.627	1.742.435,7	13,57%
4.	Besar	5.460	5.136.223,1	40,00%
<b>Total</b>		<b>62.928.077</b>	<b>12.840.859,0</b>	<b>100%</b>

Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia 2017

Asosiasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia (AKUMINDO) mencatat kontribusi sektor UMKM terhadap PDB 2018 meningkat menjadi 60,34 persen (Lukihardianti, 2019). Akan tetapi, jumlah pelaku usaha dan kontribusi UMKM pada PDB yang besar belum sebanding dengan penerimaan pajak dari sektor UMKM.

Penerimaan pajak dari sektor UMKM masih sangat kecil, penyebabnya ialah tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM yang tergolong rendah. Direktur penyuluhan, pelayanan, dan humas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyatakan bahwa pada tahun 2013, 220 ribu wajib pajak UMKM membayar pajak sejumlah Rp. 428 Miliar dan terus mengalami peningkatan di tiap tahun, hingga pada tahun 2017 terdapat 1,5jt wajib pajak UMKM dengan pembayaran pajak sebesar Rp 5,82 Triliun (Fauzie, 2018). Berdasarkan data DJP sampai dengan 7 desember 2018 jumlah wajib pajak UMKM mencapai 1,69jt dengan kontribusi pajak sebesar Rp 5,37 Triliun (Brilian, 2019). Apabila dibandingkan dengan jumlah penerimaan perpajakan nasional di tahun 2018 yang mencapai Rp 1.315,9 Triliun (Kementerian Keuangan, 2019), kontribusi dari sektor UMKM masih sangat minim mengingat jumlah pelaku usaha yang terbilang mayoritas.

Beberapa upaya dilakukan oleh DJP untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak khususnya wajib pajak UMKM, antara lain dengan memberikan intensif fiskal melalui penurunan tarif pajak menjadi 0,5 persen yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (PP No. 23 tahun 2018). PP No. 23 Tahun 2018 merupakan peraturan pengganti dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2013 (PP No. 46

tahun 2013). PP No. 46 tahun 2013 diterbitkan untuk memberikan kepastian peraturan dan kemudahan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan bagi UMKM.

PP No. 46 tahun 2013 berisi tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dengan peneanaan tarif sebesar 1 persen dari omzet dan bersifat final. Permasalahan terkait peraturan ini mulai bermunculan, banyak wajib pajak UMKM mengeluh karena merasa tidak memenuhi aspek keadilan. PP No. 46 tahun 2013 semata-mata hanya menggunakan acuan sepanjang wajib pajak memiliki omzet maka harus membayar pajak. Tanpa memandang hasil akhir dari usaha wajib pajak untung atau mengalami kerugian. Hal ini sejalan dengan penjabaran Suharsono (2014) yang menjelaskan bahwa jika mengkaji berdasarkan tarif 1 persen dan bersifat final dengan menggunakan grafik maka hasil menunjukkan kurva yang tidak merata atau artinya ada ketidakadilan.

Munculnya PP No. 23 tahun 2018 yang berlaku efektif per tanggal 1 Juli 2018 menjadi angin segar bagi wajib pajak UMKM. Peraturan ini dapat membuat pengusaha UMKM menjadi lebih kompetitif. Melalui penurunan tarif pajak maka jumlah modal usaha bertambah sehingga UMKM semakin berkembang. Peraturan ini akan menjadi daya tarik tersendiri bagi UMKM untuk masuk dalam administrasi perpajakan. Disamping penurunan tarif, UMKM memperoleh kemudahan untuk memilih memanfaatkan PP No. 23 tahun 2018 atau langsung menggunakan tarif normal pasal 17 Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008. Kemudahan ini dapat bermanfaat bagi wajib pajak tergantung pada persepsi wajib pajak.

Persepsi wajib pajak berkaitan dengan cara pandang atau penilaian terhadap suatu objek misalnya peraturan perpajakan. Persepsional merupakan cara pandang atau penilaian antar individu yang dapat berbeda-beda sehingga memengaruhi perilaku. Keadilan pajak persepsional menjadi salah satu variabel non-ekonomi dari perilaku kepatuhan pajak. Vogel, *et al* (2005) menjelaskan terkait dimensi keadilan pajak bahwa pembayar pajak cenderung untuk menghindari membayar pajak jika mereka menganggap sistem pajak tidak adil (Berutu dan Harto, 2012). Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya dimensi keadilan pajak dalam memengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Banyak faktor yang menyebabkan persepsi antara wajib pajak dapat berbeda-beda seperti pengetahuan, pengalaman dan sudut pandang. Pengetahuan perpajakan berfungsi sebagai pedoman wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Wajib pajak mengetahui dan memahami seluruh ketentuan terkait dengan kewajiban perpajakan yang berlaku maka wajib pajak akan dengan mudah melaksanakan kewajiban perpajakannya (Zuhdi, *et al* 2015).

Teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah teori keadilan dan teori atribusi. Teori keadilan mempertimbangkan input dan output sebagai penilaian perlakuan yang adil/sebanding. Menurut Muhadi (2015) teori ini dibangun dari keyakinan seseorang akan rasa keadilan dan perasaan tidak adil yang akan berdampak pada perilaku. Wajib pajak memiliki keyakinan

bahwa suatu peraturan perpajakan itu adil apabila input yang telah diberikan berupa pengorbanan membayar pajak sebanding dengan output berupa benefit yang diperoleh dan dirasakan oleh wajib pajak. Dengan demikian, akan memotivasi wajib pajak untuk tidak menghindari membayar pajak sehingga memengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak.

Teori atribusi menjelaskan bahwa perilaku seseorang terbentuk dari sumber atribusi internal atau eksternal. Kekuatan-kekuatan internal (*personal forces*) merupakan hasil dari kemampuan, power dan usaha yang ditunjukkan seseorang (Darwati, 2015). Salah satu faktor internal yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak ialah pengetahuan. Semakin banyak pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak maka semakin patuh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

Penelitian terdahulu mengenai persepsi keadilan pajak terhadap kepatuhan pajak telah dilakukan oleh Wulandari dan Budiaji (2017), Berutu dan Harto (2012), dan Azmi dan Perumal (2008). Penelitian Wulandari dan Budiaji (2017) mengenai persepsi keadilan pajak dalam PP No. 46 tahun 2013 terhadap kepatuhan menunjukkan hasil bahwa variabel keadilan umum dan struktur tarif pajak yang berpengaruh terhadap kepatuhan. Pada penelitian Berutu dan Harto (2012) diperoleh hasil bahwa dua variabel yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yaitu variabel struktur tarif pajak dan kepentingan pribadi. Penelitian lain dilakukan oleh Azmi dan Perumal (2008) mengenai *tax fairness dimension in an asian context: the malaysian perspective* menjelaskan tiga variabel yang

berpengaruh terhadap kepatuhan yaitu variabel keadilan umum, struktur tarif pajak dan kepentingan pribadi.

Hasil penelitian terdahulu mengenai pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak didapatkan hasil yang belum konsisten. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mintje (2016) mengenai pengaruh sikap, kesadaran dan pengetahuan terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan hasil bahwa variabel pengetahuan berpengaruh terhadap kepatuhan. Akan tetapi, penelitian yang dilakukan oleh Damajanti (2015) serta Handoyo dan Candrapuspa (2017) memberikan hasil yang berbeda. Dari kedua penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa variabel pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan.

Berdasarkan penelitian terdahulu mengenai keadilan pajak dan pengetahuan pajak terhadap perilaku kepatuhan diketahui masih terdapat inkonsistensi hasil penelitian. Disamping itu, berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu mengenai keadilan pajak yang dikaji menggunakan *Theory of Planned Behavior* (TPB), pada penelitian ini keadilan pajak dikaji menggunakan teori keadilan. TPB tidak berfokus pada persepsi penilaian wajib pajak pada aspek keadilan namun lebih berfokus pada hubungan keterkaitan antara keyakinan, sikap dan kontrol perilaku yang dipersepsikan memengaruhi niat serta perilaku wajib pajak. Berdasarkan fenomena, teori dan inkonsistensi penelitian sebelumnya maka peneliti tertarik untuk meneliti dan menguji kembali mengenai pengaruh keadilan pajak persepsional menggunakan lima dimensi keadilan pajak menurut Gerbing (1988) yaitu keadilan umum, timbal balik pemerintah, ketentuan-ketentuan

khusus, struktur tarif dan kepentingan pribadi dengan menambahkan variabel pengetahuan pajak sebagai variabel independen dan berfokus pada PP No. 23 tahun 2018 terhadap kepatuhan pajak UMKM.

## 1.2. Motivasi Penelitian

Motivasi yang melandasi dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut: pertama tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM yang masih tergolong rendah. UMKM mulai menjadi tonggak perekonomian di Indonesia, namun kontribusi pajak dari sektor UMKM masih sangat minim. Adanya perubahan peraturan dari PP no. 46 tahun 2013 menjadi PP No. 23 tahun 2018 dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi UMKM untuk masuk dalam administrasi perpajakan. Hal ini diharapkan akan berdampak pada peningkatan kepatuhan pajak UMKM di Indonesia.

Kedua, aspek keadilan menjadi salah satu pertimbangan dalam keputusan wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak. Teori keadilan menjelaskan penilaian perlakuan adil atau sebanding akan berdampak pada motivasi, sikap dan perilaku. Pertimbangan asas keadilan dalam membuat suatu kebijakan atau peraturan tidak akan menimbulkan hambatan atau perlawanan dari wajib pajak dalam proses pemungutan pajak.

Ketiga, pengetahuan pajak akan menjadi pedoman yang berguna bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Pengetahuan pajak merupakan unsur yang penting untuk diperhatikan oleh wajib pajak. Berdasarkan teori atribusi, pengetahuan menjadi bagian dari atribusi internal yang akan memengaruhi perilaku. Ketika wajib pajak memiliki

pengetahuan pajak mengenai suatu peraturan, maka akan memudahkan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya tanpa takut akan terkena denda dan sanksi akibat ketidaktahuannya terhadap suatu peraturan perpajakan.

### **1.3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan poin-poin penting yang telah diuraikan secara umum, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah keadilan umum berpengaruh terhadap kepatuhan pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)?
2. Apakah timbal balik pemerintah berpengaruh terhadap kepatuhan pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)?
3. Apakah ketentuan-ketentuan khusus berpengaruh terhadap kepatuhan pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)?
4. Apakah struktur tarif berpengaruh terhadap kepatuhan pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)?
5. Apakah kepentingan pribadi berpengaruh terhadap kepatuhan pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)?
6. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)?

### **1.4. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji secara empiris mengenai pengaruh keadilan umum terhadap kepatuhan pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
2. Untuk menguji secara empiris mengenai pengaruh timbal balik pemerintah terhadap kepatuhan pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
3. Untuk menguji secara empiris mengenai pengaruh ketentuan-ketentuan khusus terhadap kepatuhan pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
4. Untuk menguji secara empiris mengenai pengaruh struktur tarif terhadap kepatuhan pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
5. Untuk menguji secara empiris mengenai pengaruh kepentingan pribadi terhadap kepatuhan pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
6. Untuk menguji secara empiris mengenai pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

#### **1.5. Kontribusi Penelitian**

Penelitian ini dapat memberikan berbagai kontribusi, yaitu sebagai berikut:

##### **1. Kontribusi Teori**

Hasil penelitian ini dapat menjelaskan teori keadilan dan atribusi sebagai dasar dari perilaku kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini melengkapi penelitian terdahulu mengenai keadilan pajak dalam memprediksi perilaku kepatuhan dengan menggunakan teori keadilan.

Penelitian terdahulu mengenai keadilan pajak yang dilakukan oleh

Azmi dan Perumal (2008), Berutu dan Harto (2012), serta Wulandari dan Budiaji (2017) dalam mengkaji kepatuhan pajak menggunakan *Theory of Planned Behavior* (TPB). TPB berfokus pada niat serta perilaku wajib pajak. Sementara, teori keadilan berfokus pada aspek psikologis mengenai persepsi penilaian setiap wajib pajak akan rasa keadilan/ketidakadilan dengan mempertimbangkan hasil input dan output setiap wajib pajak. Dengan menggunakan teori keadilan hasil penelitian ini dapat menggambarkan penilaian wajib pajak terkait aspek keadilan pada suatu peraturan perpajakan khususnya PP no. 23 tahun 2018 sehingga lebih dapat mencerminkan pengaruhnya terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini juga bermanfaat sebagai referensi bagi penelitian dengan topik yang sama.


## 2. Kontribusi Praktik

Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan berupa informasi tambahan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atas penilaian wajib pajak UMKM mengenai keadilan pajak persepsional dan pengetahuan pajak dalam PP No. 23 tahun 2018. Hasil penelitian ini dapat menjadi panduan serta bahan pertimbangan bagi DJP dalam menetapkan kebijakan-kebijakan seperti pemberian insentif fiskal dengan menentukan struktur tarif serta ketentuan-ketentuan khusus yang akan ditetapkan dalam peraturan perpajakan. Penetapan kebijakan-kebijakan dilakukan DJP sebagai bentuk upaya meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak khususnya penerimaan pajak dari sektor UMKM.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Teori Keadilan

Teori keadilan merupakan teori yang diperkenalkan oleh John Stacy Adams pada tahun 1963. Adams (1963) menekankan tentang kesadaran dan tanggung jawab dari situasi yang lebih luas dan lebih komprehensif. Teori ini berasumsi bahwa pada dasarnya manusia menyenangi perlakuan yang adil/sebanding dalam hal persepsi distribusi yang adil/tidak adil dari sumber daya dalam hubungan interpersonal. Teori keadilan merupakan kesadaran terhadap dimensi penilaian masing-masing individu sebagai wujud rasa keadilan yang lebih luas. Muhadi (2015) menyebutkan bahwa teori keadilan dibangun dari keyakinan seseorang akan rasa keadilan dan perasaan tidak adil sehingga akan berdampak pada motivasi, sikap dan perilaku.



**Gambar 2.1**  
**Diagram Teori Keadilan**  
(Redmond (2010) dikembangkan dari teori keadilan Adams (1963))

Teori keadilan berfokus pada input dan output. Input diwakili oleh kontribusi antara lain kinerja, pengorbanan, komitmen, upaya, pengalaman, status, kecerdasan, dan lain-lain. Output merupakan segala sesuatu yang diperoleh dan dirasakan. Redmond (2010) menjelaskan bahwa teori keadilan didasarkan pada motivasi seseorang berdasarkan pada suatu pertimbangan terhadap rasa adil jika dibandingkan dengan orang lain. Individu akan melakukan *comparison person* dengan membandingkan input dan hasil antar individu, dan kemudian merespons untuk mengurangi ketidakadilan yang terjadi (Luthans,2005).

Teori keadilan mempunyai empat asumsi dasar sebagai berikut:

1. Individu berusaha menciptakan dan mempertahankan suatu kondisi keadilan.
2. Apabila dirasakan adanya kondisi ketidakadilan, kondisi ini menimbulkan ketegangan yang memotivasi individu untuk mengurangi atau menghilangkannya.
3. Semakin besar persepsi ketidakadilan, maka semakin besar memotivasinya untuk bertindak mengurangi kondisi ketegangan itu.
4. Individu akan mempersepsikan ketidakadilan yang tidak menyenangkan lebih cepat daripada ketidakadilan yang menyenangkan.

Individu dapat menjadi kehilangan motivasi yang akan berdampak pada sikap dan perilaku apabila merasa input mereka tidak dihargai secara adil.

Adams (1963) menyimpulkan bahwa rasa ketidaksetaraan atau ketidakadilan dapat menciptakan ketegangan psikis yang besarnya

sebanding dengan ketidakseimbangan yang dirasakan. Individu akan termotivasi ketika menganggap input sebanding dengan output. Persepsi individu terhadap input dan hasil dari diri sendiri dan orang lain bisa saja tidak tepat atau tidak rasional akan tetapi persepsi ini perlu untuk dikelola secara efektif.

Gerbing 1988 mendefinisikan dimensi keadilan pajak menjadi lima dimensi, yaitu keadilan umum, timbal balik pemerintah, ketentuan-ketentuan khusus, struktur tarif, dan kepentingan pribadi. Keadilan umum berhubungan dengan apakah wajib pajak merasa bahwa sistem pajak yang ada selama ini sudah berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak menyimpang. Timbal balik pemerintah berhubungan dengan penyediaan fasilitas umum dan juga tatanan birokrasi yang baik yang dicapai pemerintah terhadap implikasi atas sejumlah pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak. Ketentuan-ketentuan khusus berhubungan dengan tarif atau ketentuan pajak yang berlaku yang hanya diberikan kepada kelompok khusus, yang telah disesuaikan dengan aturan pemerintah.

Struktur tarif berhubungan dengan tingkat tarif pajak yang dikenakan kepada masyarakat pembayar pajak. Kepentingan pribadi berhubungan dengan persepsi dan perasaan seseorang ketika membandingkan beban pajak yang dibayarkan dengan beban wajib pajak lain.

## 2.2. Teori Atribusi

Teori atribusi merupakan teori yang menjelaskan tentang perilaku seseorang yang dicetuskan oleh Fritz Heider. Teori atribusi menjelaskan

sebab dari berbagai perilaku yang menimpa seseorang (Darwati, 2015). Teori ini menjelaskan mengenai proses bagaimana menentukan penyebab dan motif perilaku seseorang. Teori atribusi mengacu tentang bagaimana seseorang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri yang akan ditentukan apakah dari internal misalnya sifat, karakter, sikap, dan lain-lain ataupun eksternal misalnya tekanan situasi atau keadaan tertentu yang akan memberikan pengaruh terhadap perilaku individu. (Luthans, 2005).

Menurut Fritz Heider dalam Darwati (2015) terdapat 2 (dua) sumber atribusi terhadap tingkah laku yaitu terdiri dari atribusi internal atau disposisional dan atribusi eksternal atau lingkungan. Pada atribusi internal tingkah laku seseorang disebabkan oleh kekuatan internal atau disposisi (unsur psikologis yang mendahului tingkah laku) yang merubah tingkah laku seseorang (Darwati, 2015). Sementara Mustafa (2011) menjelaskan bahwa atribusi internal merupakan atribusi yang melekat pada sifat dan kualitas pribadi atau personal. Atribusi eksternal adalah atribusi yang berada pada lingkungan atau situasi (Mustafa, 2011). Sementara menurut Darwati (2015) atribusi eksternal merupakan kekuatan-kekuatan lingkungan yang merubah tingkah laku seseorang.

Dalam teori atribusi dijelaskan bahwa perilaku berhubungan dengan sikap dan karakteristik individu, hanya dengan melihat perilakunya maka akan dapat diketahui sikap atau karakteristik orang tersebut serta dapat juga memprediksi perilaku seseorang dalam menghadapi situasi tertentu. Kekuatan-kekuatan lingkungan (*enviromental forces*) yang terdiri dari faktor

situasi yang menekankan sehingga memunculkan perilaku-perilaku tertentu.

Kekuatan-kekuatan internal (*personal forces*) merupakan hasil dari kemampuan (*ability*), power dan usaha yang ditunjukkan seseorang. Oleh karena itu, perilaku (*behaviour*) merupakan fungsi dari *enviromental forces* ditambah dengan *personal forces* (Darwati, 2015). Melalui teori atribusi pemahaman akan reaksi seseorang terhadap peristiwa di sekitar mereka akan diketahui dengan mengetahui alasan-alasan mereka atas kejadian yang dialami.

### **2.3. Peraturan Perpajakan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah**

#### **2.3.1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008**

Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 merupakan perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 yang berisi tentang pajak penghasilan. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis, baik diperoleh dari Indonesia atau luar negeri, digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak.

Pajak penghasilan dibebankan pada penghasilan baik penghasilan perorangan, perusahaan maupun badan hukum lainnya. Disimpulkan bahwa pajak penghasilan adalah bentuk kontribusi wajib kepada negara atas setiap penambahan kemampuan ekonomis yang diterima Wajib Pajak dalam negeri atau luar negeri yang terutang oleh wajib pajak orang pribadi atau badan dapat dipakai konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak.

Pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) merupakan pajak yang bersifat final atas penghasilan yang dikenakan pada wajib pajak, dimana pemotongan

pajak ini tidak lagi diperhitungkan dalam penghitungan PPh terutang dalam perhitungan PPh yang harus dibayar dalam Surat Pemberitahuan (SPT).

Meskipun tidak diperhitungkan, seluruh penghasilan yang telah dipotong PPh Final harus tetap dilaporkan didalam SPT sebagai kewajiban pelaporan karena penghitungannya telah selesai (final). Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final:

- a. penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
- b. penghasilan berupa hadiah undian;
- c. penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
- d. penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha *real estate*, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
- e. penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah seperti misalnya PP No. 23 tahun 2018.

Tarif pajak penghasilan yang berlaku di Indonesia diatur dalam pasal 17. Tarif pajak pasal 17 yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak (PKP) dibagi menjadi 2 (dua) yaitu untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri dengan tarif pajak progresif dan wajib pajak badan dalam negeri dengan tarif pajak sebanding atau proporsional. Tarif pajak bagi wajib pajak orang pribadi

dalam negeri diatur dalam pasal 17 ayat (1) berlapis mulai dari 5 persen (untuk penghasilan sampai dengan Rp 50.000.000), 15 persen (untuk penghasilan Rp 50.000.000 – Rp 250.000.000), 25 persen (untuk penghasilan Rp 250.000.000 – Rp 500.000.000) dan 30 persen (untuk penghasilan diatas Rp 500.000.000). Untuk wajib pajak badan dalam negeri diatur dalam pasal 17 ayat (2a) tarif pajak sebesar 25 persen.

Akan tetapi, terdapat tarif pajak yang berbeda dengan pasal 17 ayat (2a) bagi wajib pajak badan yang diatur dalam pasal 31E. Tarif pajak pasal 31E khusus untuk wajib pajak yang mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50 persen dari tarif pasal 17 ayat (2a), yang dikenakan atas PKP dari peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000. Wajib pajak badan yang peredaran bruto setahun sampai dengan Rp 50.000.000.000 mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50 persen dari tarif pasal 17 ayat (2a), yang dikenakan atas PKP dari peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000.

### **2.3.2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018**

Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 adalah peraturan mengenai penghasilan atau pendapatan dari usaha yang diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dalam satu tahun masa pajak.

Peraturan ini berlaku mulai 1 Juli 2018, menggantikan peraturan sebelumnya yaitu PP No.46 Tahun 2013. Subjek pajak PP. No. 23 Tahun 2018 adalah orang pribadi atau badan, tidak termasuk Bentuk Usaha tetap (BUT). Objek pajaknya ialah penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib

pajak dengan peredaran bruto (omzet) yang tidak melebihi Rp 4.8 Miliar dalam 1 tahun pajak. Adapun tarif pajak penghasilan sebesar 0,5 persen dari peredaran bruto (omzet) dan bersifat final. Peredaran bruto merupakan jumlah dari semua gerai atau counter atau outlet atau sejenisnya baik pusat maupun cabangnya.

Pada peraturan ini penggunaan tarif bersifat opsional. Wajib pajak dapat memilih untuk menggunakan tarif dengan skema final 0,5 persen dari omzet atau menggunakan skema normal yang mengacu pada pasal 17 undang-undang nomor 36 tahun 2008 (UU No. 36 tahun 2008). Hal ini dapat menguntungkan bagi wajib pajak karena untuk wajib pajak pribadi atau badan yang belum menyelenggarakan pembukuan, penerapan PPh final 0,5 persen memberikan kemudahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan yakni perhitungan yang mudah dan sederhana. Bagi wajib pajak badan yang telah melakukan pembukuan dengan baik dapat memilih menggunakan tarif normal pasal 17 UU No. 36 tahun 2008 sehingga saat wajib pajak mengalami kerugian fiskal maka terbebas dari PPh. Akan tetapi terdapat konsekuensi dari masing-masing pilihan, jika memilih menggunakan PPh bersifat final maka wajib pajak harus tetap membayar meski sedang dalam mengalami kerugian. Sementara konsekuensi jika wajib pajak memilih menggunakan tarif normal maka perhitungan tarif PPh akan mengacu pada lapisan Penghasilan Kena Pajak (PKP). Bagi wajib pajak yang ingin menggunakan skema tarif normal harus terlebih dahulu mengajukan permohonan pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Dalam peraturan ini terdapat batasan waktu kebijakan insentif pajak yang ditetapkan, berbeda untuk berbagai subyek pajak. Pertama, bagi subyek pajak orang pribadi, insentif tersebut berjangka waktu selama 7 tahun.

Kedua, bagi subyek pajak badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas, insentif berjangka waktu selama 3 tahun. Terakhir, bagi subyek pajak badan usaha berbentuk CV, firma, dan koperasi selama 4 tahun. Setelah batas waktu berakhir, maka wajib pajak akan kembali menggunakan skema normal tarif pasal 17 UU No. 36 tahun 2008. Adapun jangka waktu dihitung sejak tahun pajak regulasi berlaku bagi wajib pajak lama dan sejak tahun pajak terdaftar bagi wajib pajak baru. Kebijakan insentif PPh bagi pelaku UMKM merupakan salah satu fasilitas fiskal yang diberikan oleh pemerintah kepada pelaku UMKM untuk mendorong potensi atau aktivitas sektor UMKM namun juga akan mengurangi potensi penerimaan pajak pada jangka pendek. Dari sisi pelaku usaha, penurunan tarif diharapkan menstimulasi munculnya pelaku UMKM baru untuk berkembang dan memberikan ruang finansial (kesempatan berusaha) dengan berkurangnya beban biaya UMKM untuk dapat digunakan dalam ekspansi usaha. (Sari, 2018).

#### **2.4. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**

Sesuai dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.

3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Adapun kriteria usaha mikro, kecil dan menengah menurut Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Usaha Mikro adalah usaha yang memiliki aset maksimal Rp 50.000.000,00 dan omset maksimal Rp300.000.000,00 per tahun.

2. Usaha Kecil memiliki aset lebih dari Rp 50.000.000,00 sampai dengan Rp500.000.000,00 dan omset lebih dari Rp 300.000.000,00 sampai dengan Rp 2.500.000.000,00 per tahun.

3. Usaha Menengah memiliki aset lebih dari Rp 500.000.000,00 sampai dengan Rp10.000.000.000,00 dan omset lebih dari Rp 2.500.000.000,00 sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 per tahun.

## 2.5. Kepatuhan Wajib Pajak

Pengertian kepatuhan secara terminology berarti taat, patuh, berdisiplin, menurut kepada aturan dan sebagainya. Kepatuhan dalam perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan haknya di bidang perpajakan (Rahayu, 2010:138). Kiryanto (2000) mendefinisikan kepatuhan wajib pajak sebagai memasukkan dan melaporkan pada waktunya informasi yang diperlukan, mengisi dengan benar jumlah pajak yang terutang dan membayar pajak pada waktunya, tanpa ada tindakan pemeriksaan. Sementara definisi kepatuhan yang dijabarkan oleh Tim Subdit Verifikasi Direktorat Jendral Pajak adalah kepatuhan berkisar pada istilah tingkat sampai dimana wajib pajak mematuhi undang-undang dan administrasi perpajakan, tanpa perlunya kegiatan penegakan hukum.

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan perilaku wajib pajak baik orang pribadi maupun badan bersedia untuk patuh dan taat kepada peraturan, nilai dan norma yang ada sebelumnya. Kepatuhan dalam hal perpajakan berarti keadaan wajib pajak yang melaksanakan hak dan khususnya kewajibannya, secara disiplin, sesuai peraturan perundang-undangan serta tata cara perpajakan yang berlaku. Kepatuhan juga merupakan perilaku Wajib Pajak baik orang pribadi maupun badan yang taat hukum. Kriteria wajib pajak

patuh tidak terkait dengan besarnya jumlah pembayaran pajak. Terdapat 2 (dua) macam kepatuhan yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material.

Kepatuhan formal adalah keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Misalnya, ketentuan tentang batas waktu penyampaian SPT. Batas waktu penyampaian SPT (Pasal 3 ayat (3) UU KUP) adalah:

1. Batas waktu penyampaian SPT Masa paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah akhir masa pajak.
2. Batas waktu penyampaian SPT Tahunan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak.

Apabila wajib pajak orang pribadi menyampaikan SPT PPh Tahunan sebelum tanggal 31 Maret tersebut, maka dapat dikatakan bahwa wajib pajak tersebut telah memenuhi kepatuhan formal.

Kepatuhan material adalah suatu keadaan wajib pajak secara substantif atau hakekat memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi juga kepatuhan formal. Jadi, wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material dalam mengisi SPT PPh Tahunan adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, baik dan benar SPT tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh Nomor 36 Tahun 2008) dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu.

Wajib pajak dimasukkan dalam kategori wajib pajak patuh apabila memenuhi kriteria sebagai berikut (merujuk pada kriteria Keputusan

Menteri Keuangan no.544/KMK.04/2000 yang diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan no.253/KMK.03/2003):

1. Selalu tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan (SPT)

Tahunan dalam dua tahun terakhir.

2. Dalam tahun terakhir penyampaian SPT Masa (bulanan) yang terlambat tidak lebih dari tiga masa untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut. Jika terlambat, tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa masa pajak berikutnya.

3. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak:

- a) Kecuali telah memperoleh ijin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- b) Tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan STP yang diterbitkan untuk dua masa terakhir.

4. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana perpajakan dalam waktu sepuluh tahun terakhir.

5. Jika laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik, opininya harus wajar tanpa pengecualian, atau wajar dengan pengecualian sepanjang pengecualian tersebut tidak memengaruhi rugi fiskal.

Namun kriteria diatas hanya dikaitkan dengan masalah pengembalian atau

restitusi lebih bayar atas pembayaran pajak. Pendahuluan Kelebihan

Pembayaran Pajak sebagaimana diatur dalam pasal 17C Undang-Undang

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Jika kriteria tersebut

dipenuhi, maka wajib pajak dapat dikatakan patuh.

## 2.6. Persepsi

Secara umum persepsi diartikan sebagai proses pemberian arti terhadap rangsangan yang datang dari luar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu. Menurut Slameto (2010), melalui persepsi manusia terus menerus mengadakan hubungan dengan lingkungan sekitarnya. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi pada hakikatnya adalah proses yang dialami oleh setiap orang dalam memahami informasi tentang lingkungan melalui panca indera seperti penglihatan, pendengaran, penerimaan dan penghayatan perasaan.

Persepsi juga bertautan dengan cara pandang seseorang terhadap suatu objek tertentu dengan cara yang berbeda-beda dengan menggunakan alat indera yang dimiliki, kemudian berusaha untuk menafsirkannya. Jalaludin (2007:51) menyatakan persepsi adalah pengamatan tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi merupakan hasil kerja otak dalam memahami atau menilai suatu hal yang terjadi di sekitarnya (Waidi, 2006:118). Sementara menurut Suharman (2005:23) persepsi merupakan suatu proses menginterpretasikan atau menafsir informasi yang diperoleh melalui sistem alat indera manusia. Oleh karena itu, persepsi dapat diartikan sebagai sebuah proses tanggapan atau pendapat yang dialami setiap orang dalam mengatur serta menginterpretasikan informasi dan pengalaman yang ada selanjutnya menafsirkannya untuk menciptakan gambaran yang berarti.

Setiap orang mempunyai kecenderungan dalam melihat benda yang sama dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang mempersepsikan sesuatu itu

baik atau persepsi yang positif maupun persepsi negatif yang akan memengaruhi tindakan manusia yang tampak atau nyata. Perbedaan tersebut bisa dipengaruhi oleh banyak faktor, menurut Toha (2003:154) faktor-faktor yang memengaruhi persepsi seseorang adalah sebagai berikut:

- a. Faktor internal: perasaan, sikap dan kepribadian individu, prasangka, keinginan atau harapan, perhatian (fokus), proses belajar, keadaan fisik, gangguan kejiwaan, nilai dan kebutuhan juga minat, dan motivasi.
- b. Faktor eksternal: latar belakang keluarga, informasi yang diperoleh, pengetahuan dan kebutuhan sekitar, intensitas, ukuran, keberlawananan, pengulangan gerak, hal-hal baru dan familiar atau ketidakasingan suatu objek.

Menurut Jalaludin (2007) persepsi dibagi menjadi 2 (dua) bagian besar, yaitu: persepsi interpersonal dan persepsi objek. Persepsi interpersonal adalah persepsi pada manusia dan persepsi objek adalah persepsi selain pada manusia. Perbedaan antara kedua persepsi ini adalah:

- a. Pada persepsi interpersonal, stimulus sampai kepada kita melalui lambang-lambang verbal atau grafis yang disampaikan oleh pihak ketiga. Sementara pada persepsi objek, stimulus ditangkap oleh alat indera kita melalui benda, benda fisik (gelombang cahaya, gelombang suara, temprature dan lain-lain).
- b. Pada persepsi interpersonal, kita mencoba memahami apa yang tidak tampak pada alat indera kita. Kita tidak hanya melihat perilakunya, kita juga melihat mengapa ia berperilaku seperti itu. Sementara pada

persepsi objek, kita hanya menanggapi sifat-sifat luar objek itu, tidak meneliti sifat- sifat batiniah objek tersebut.

- c. Pada persepsi interpersonal, faktor- faktor personal anda dan karakteristik orang yang ditanggapi, serta hubungan anda dengan orang tersebut yang menyebabkan persepsi interpersonal sangat cenderung untuk keliru. Sementara pada persepsi objek, objek tidak beraksi kepada kita dan kita juga tidak memberikan reaksi emosional padanya
- d. Pada persepsi interpersonal menjadi mudah salah, sedangkan pada persepsi objek relatif menetap tetapi manusia selalu berubah.

## 2.7. Wajib Pajak

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 angka 2 yaitu “Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usahanya atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean. Salah satu objek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Setiap orang pribadi maupun badan usaha atau perusahaan yang didirikan mempunyai kewajiban untuk menghitung, membayar dan melaporkan dalam bentuk SPT pajak penghasilannya.

## 2.8. Keadilan Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), keadilan diartikan sebagai sifat (perlakuan, perbuatan dan sebagainya) yang adil. Adil sendiri diartikan sebagai (1) sama berat; tidak berat sebelah; tidak memihak (2) berpihak kepada yang benar; berpegang pada kebenaran; (3) sepatutnya; tidak sewenang-wenang. Keadilan pajak adalah sifat (perbuatan atau perlakuan) yang tidak sewenang-wenang atau tidak berat sebelah atas sistem perpajakan yang berlaku.

Supramono dan Damayanti (2015:17) menjelaskan bahwa syarat keadilan adalah pemungutan pajak harus adil dan merata, sehingga harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak dan sesuai dengan manfaat

yang diminta wajib pajak dari pemerintah. Keadilan dalam peraturan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan dari masing-masing wajib pajak. Keadilan dalam pelaksanaannya yaitu dengan mengatur hak dan kewajiban wajib pajak. Mardiasmo (2016:2) menyebutkan agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan),
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis),
3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis),
4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial), dan
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

Asas keadilan merupakan asas yang sangat penting dalam membuat maupun mempertimbangkan suatu kebijakan (*policy*), lebih khusus kebijakan perpajakan. Dua macam asas keadilan pajak yaitu *benefit principle* dan *ability principle*. *Benefit principle* dimana sistem perpajakan yang adil, setiap wajib pajak yang membayar pajak akan sejalan dengan manfaat yang akan dirasakannya. *ability principle* dalam pendekatan ini pajak dibebankan kepada wajib pajak atas dasar kemampuan membayar. Ditegakkannya asas keadilan dalam pemungutan pajak merupakan suatu hal yang mutlak.

Wulandari dan Budiaji (2017) mengatakan bahwa pajak penghasilan akan sesuai dengan asas keadilan apabila memenuhi syarat keadilan horizontal dan keadilan vertikal, yaitu sebagai berikut:

a. Keadilan Horizontal

Suatu pemungutan pajak dikatakan memenuhi keadilan horizontal apabila Wajib Pajak yang berada dalam kondisi yang sama diperlakukan sama (*equal treatment for the equals*). Pemungutan pajak adil secara horizontal apabila beban pajaknya sama atas semua Wajib Pajak yang memperoleh penghasilan yang sama dengan jumlah tanggungan yang sama, tanpa membedakan jenis penghasilan atau sumber penghasilan (Waluyo, 2010:14).

b. Keadilan Vertikal

Suatu pemungutan pajak disebut memenuhi syarat keadilan vertikal apabila Wajib Pajak yang mempunyai tambahan kemampuan ekonomis yang berbeda diperlakukan tidak sama.

## 2.9. Pengetahuan Pajak

Pengetahuan merupakan berbagai gejala yang ditemui dan diperoleh manusia melalui pengamatan akal. Pengetahuan muncul ketika seseorang menggunakan akal budinya untuk mengenali benda atau kejadian tertentu yang belum pernah dilihat atau dirasakan sebelumnya. Pengetahuan juga merupakan informasi yang telah dikombinasikan dengan pemahaman dan potensi untuk menindaklanjuti yang melekat di benak seseorang. Pada umumnya, pengetahuan memiliki kemampuan prediktif terhadap sesuatu sebagai hasil pengenalan atas suatu pola dan mampu untuk mengarahkan tindakan.

Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupannya. Menurut Mardiasmo (2016:7), pengetahuan perpajakan dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang diketahui dan dipahami sehubungan dengan hukum pajak, baik hukum pajak materil maupun hukum pajak formil. Dengan Wajib Pajak mengetahui dan memahami seluruh ketentuan terkait dengan kewajiban perpajakan yang berlaku maka Wajib Pajak akan dengan mudah melaksanakan kewajiban perpajakannya (Zuhdi, *et al* 2015).

Terdapat beberapa jenis pengetahuan, yaitu sebagai berikut (damajanti, 2015):

1. Pengetahuan Implisit

Pengetahuan implisit adalah pengetahuan yang masih tertanam dalam bentuk pengalaman seseorang dan berisi faktor-faktor yang tidak bersifat nyata seperti keyakinan pribadi, perspektif, dan prinsip.

2. Pengetahuan Eksplisit

Pengetahuan eksplisit adalah pengetahuan yang telah didokumentasikan atau disimpan dalam wujud nyata berupa media atau semacamnya.

3. Pengetahuan Empiris

Pengetahuan yang lebih menekankan pengamatan dan pengalaman inderawi dikenal sebagai pengetahuan empiris atau pengetahuan aposteriori. Pengetahuan ini bisa didapatkan dengan melakukan

pengamatan yang dilakukan secara empiris dan rasional. Pengetahuan empiris tersebut dapat berkembang menjadi pengetahuan deskriptif bila seseorang dapat melukiskan dan menggambarkan segala ciri, sifat, dan gejala yang ada pada objek empiris tersebut.

#### 4. Pengetahuan rasionalisme

Pengetahuan rasionalisme adalah pengetahuan yang diperoleh melalui akal budi. Rasionalisme lebih menekankan pengetahuan yang bersifat apriori; tidak menekankan pada pengalaman. Pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan diperoleh melalui pendidikan formal, pelatihan, atau sosialisasi. Dapat disimpulkan bahwa pengetahuan adalah pengetahuan rasional.

### 2.10. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terkait dengan dimensi keadilan pajak telah dilakukan, seperti penelitian yang dilakukan oleh Azmi dan Perumal (2008).

Penelitian ini untuk mengetahui apakah dimensi keadilan pajak yang ada di negara-negara barat serupa dengan negara di asia. Hasil dari analisis faktor mengidentifikasi bahwa tiga variabel berpengaruh terhadap kepatuhan pajak yaitu variabel keadilan umum, struktur tarif pajak dan kepentingan pribadi.

Bagi penelitian selanjutnya, peneliti menyarankan untuk memperluas populasi sehingga menambah jumlah sampel. Penelitian lain yang dilakukan oleh Berutu dan Harto (2012) menjelaskan bahwa dua variabel yang berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP yaitu variabel struktur tarif pajak dan kepentingan pribadi. Penelitian ini menyarankan untuk menambahkan

variabel independen lain serta menambahkan jumlah sampel. Ringkasan penelitian terdahulu disajikan dalam tabel 2.1

**Tabel 2.1**  
**Hasil Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Tahun Penelitian	Hasil penelitian
1.	Azmi dan Perumal	2008	Terdapat tiga variabel dimensi keadilan pajak yang berpengaruh terhadap kepatuhan yaitu variabel keadilan umum, struktur tarif pajak dan kepentingan pribadi.
2.	Berutu dan Harto	2012	Terdapat dua variabel yang berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP yaitu variabel struktur tarif pajak dan kepentingan pribadi.
3.	Wulandari dan Budiaji	2017	Terdapat dua variabel keadilan pajak yang berpengaruh terhadap kepatuhan yaitu keadilan umum dan struktur tarif pajak.
4.	Mintje	2016	Hasil penelitian menunjukkan variabel pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan.
5.	Damajanti	2015	Variabel persepsi pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan.
6.	Handoyo dan Candrapuspa	2017	Hasil penelitian menunjukkan pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan.
7.	Richardson	2006	Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah mengendalikan variabel demografi, variabel yang berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan pajak di hongkong yaitu keadilan umum, beban pajak penghasilan menengah/bagi hasil dan timbal balik pemerintah.

Lanjutan

No	Peneliti	Tahun Penelitian	Hasil penelitian
8.	Syahdan dan Rani	2014	Tingkat kepatuhan wajib pajak Badan lebih dipengaruhi oleh ketatnya sistem perpajakan yang berlaku dibandingkan persepsi mengenai keadilan perpajakan.
9.	Endrianto	2015	Pengenaan PPh dengan tarif 1% dan bersifat final terhadap UMKM tidak sesuai dengan prinsip keadilan karena tidak mencerminkan kemampuan membayar ( <i>ability to pay</i> ).
10.	Maulida	2018	Hasil menunjukkan bahwa pasca terbitnya PP No. 23 Tahun 2018 wajib pajak bersedia membayar pajak dengan tarif baru yang berdampak pada peningkatan kepatuhan.
11.	Saad	2014	Hasil menunjukkan bahwa pembayar pajak memiliki pengetahuan teknis yang tidak memadai dan menganggap sistem pajak sebagai hal yang kompleks. Pengetahuan pajak dan kompleksitas pajak menjadi faktor yang berkontribusi terhadap perilaku ketidakpatuhan di antara wajib pajak.
12.	Oktaviani dan Adellina	2016	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak, kesadaran pajak, kualitas pelayanan fiskus, tarif pajak, dan sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UKM.
13.	Oladipupo, dan Obazee		Hasil penelitian menunjukkan pengetahuan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak perusahaan kecil dan menengah di Nigeria.

Lanjutan

No	Peneliti	Tahun Penelitian	Hasil penelitian
14.	Lianty, Hapsari, dan Kurnia	2017	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Non Karyawan) di KPP Pratama Bandung Bojonagara.

Penelitian yang dilakukan oleh Wulandari dan Budiaji (2017), menyebarkan kuesioner kepada pemilik usaha mikro dan kecil di Pusat Promosi dan Pemasaran Holtikultura Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta. Fokus penelitian terkait kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai PP no. 46 tahun 2013. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa hanya variabel keadilan umum dan struktur tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan. Saran yang diberikan untuk penelitian selanjutnya ialah agar menggunakan sampel lokasi yang berbeda agar lebih dapat digeneralisasikan.

Penelitian terdahulu terkait pengetahuan pajak juga telah dilakukan, seperti yang dilakukan oleh Mintje (2016). Penelitian ini menganalisa sikap, kesadaran wajib pajak, serta pengetahuan pajakterhadap kepatuhan wajib pajak dalam memiliki NPWP. Kuesioner yang diperoleh sebanyak 100 dan disebarkan pada wajib pajak pemilik UMKM di KPP Pratama Manado. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kesadaran dan pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan. Peneliti menyampaikan untuk

penelitian selanjutnya dapat mengambil ataupun menambahkan variabel lainnya diluar faktor yang diteliti yang dianggap berpengaruh terhadap kepemilikan NPWP bagi para pemilik UMKM serta perlu adanya dilakukan seminar pengenalan akan pentingnya NPWP bagi wajib pajak, secara khusus wajib pajak pemilik UMKM agar wajib pajak pemilik UMKM lebih mengerti mengenai perpajakan sehingga dapat lebih meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Akan tetapi, penelitian yang dilakukan oleh Damajanti (2015) serta Handoyo dan Candrapuspa (2017) memberikan hasil yang berbeda. Penelitian Damajanti (2015) menggunakan Logistic regression digunakan untuk menguji hipotesis penelitian ini. Kuesioner yang diperoleh sebanyak 75 kuesioner yang dapat diolah. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa variabel persepsi pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan.

Saran untuk penelitian selanjutnya adalah perlu dilengkapi dengan wawancara intensif sehingga dapat diperoleh informasi lebih luas tentang level pengetahuan wajib pajak, hal-hal apa yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, penelitian selanjutnya juga dapat menambah variabel lain yang diprediksikan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak misalnya kondisi keuangan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Handoyo dan Candrapuspa (2017) menggunakan wajib pajak Banguntapan sebagai responden. Analisis data yang digunakan ialah SmartPLS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan. Saran bagi penelitian selanjutnya dengan menambahkan faktor lain serta memperluas populasi penelitian.



### BAB III

## KERANGKA KONSEP PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

### 3.1. Kerangka Konsep Penelitian

Kepatuhan pajak merupakan hasil dari sikap wajib pajak terhadap peraturan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak dibedakan menjadi dua macam kepatuhan yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material (Rahayu, 2010:138). Kepatuhan formal adalah keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Kepatuhan material adalah suatu keadaan wajib pajak secara substantif atau hakekat memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2018 Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak. Kepatuhan pajak UMKM adalah kepatuhan wajib pajak baik pribadi maupun badan yang tergolong dalam Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) dalam melaksanakan hak dan khususnya kewajibannya secara disiplin, sesuai tata cara perpajakan yang berlaku.

Tingkat kepatuhan wajib pajak dari sektor UMKM masih tergolong rendah. Apabila dibandingkan dengan jumlah penerimaan perpajakan nasional di tahun 2018 yang mencapai Rp 1.315,9 Triliun (Kementerian Keuangan, 2019), kontribusi dari sektor UMKM masih sangat minim mengingat jumlah pelaku usaha yang terbilang mayoritas. Upaya yang dilakukan oleh DJP untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak khususnya

wajib pajak UMKM tertuang dalam PP No. 23 tahun 2018. Peraturan ini merupakan peraturan pengganti dari PP No. 46 tahun 2013. Pro kontra terkait PP No. 46 tahun 2013 bermunculan, banyak wajib pajak UMKM merasa tidak memenuhi aspek keadilan. Dengan adanya PP No. 23 tahun 2018 diharapkan dapat memenuhi aspek keadilan.

Teori keadilan merupakan kesadaran terhadap dimensi penilaian masing-masing individu sebagai wujud rasa keadilan yang lebih luas. Fokus teori ini pada input dan output, input diwakili oleh kontribusi antara lain kinerja, pengorbanan, komitmen, upaya, pengalaman, status, kecerdasan, dan lain-lain. Output merupakan segala sesuatu yang diperoleh dan dirasakan. Individu akan termotivasi ketika menganggap input sebanding dengan output. Teori keadilan didasarkan pada motivasi seseorang berdasarkan pada suatu pertimbangan terhadap rasa adil jika dibandingkan dengan orang lain (Redmond, 2010). Individu dapat menjadi kehilangan motivasi yang akan berdampak pada sikap dan perilaku apabila merasa input mereka tidak dihargai secara adil. Ketika wajib pajak merasa aspek keadilan terpenuhi dalam suatu peraturan perpajakan, maka wajib pajak dengan sadar akan patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Persepsi wajib pajak mengenai keadilan sistem perpajakan termasuk didalamnya terkait peraturan perpajakan yang berlaku akan memengaruhi pelaksanaan perpajakan yang baik di suatu negara. Hal ini menunjukkan pentingnya keadilan pajak. Dengan memperhatikan asas keadilan dalam membuat suatu kebijakan atau peraturan maka tidak akan menimbulkan hambatan atau perlawanan dari wajib pajak. Persepsi wajib pajak akan

berdampak pada perilaku kepatuhan pajak. Wajib pajak akan cenderung tidak patuh dan menghindari kewajiban pajak jika merasa sistem pajak yang berlaku tidak adil.


Jenis persepsi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penilaian/pandangan individu wajib pajak UMKM mengenai keadilan pajak dalam PP No. 23 tahun 2018. PP No. 23 tahun 2018 menjelaskan tentang penghasilan atau pendapatan dari usaha yang diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dalam satu tahun masa pajak. Persepsi dimensi keadilan pajak yang digunakan dalam penelitian ini ialah dimensi keadilan pajak menurut Gerbing (1988) yang didefinisikan menjadi lima dimensi, yaitu keadilan umum, timbal balik pemerintah, ketentuan-ketentuan khusus, struktur tarif, dan kepentingan pribadi.

Teori atribusi dapat menjelaskan bagaimana sikap wajib pajak terbentuk. Terdapat dua sumber atribusi terhadap perilaku individu yaitu atribusi internal dan atribusi eksternal. Menurut Darwati (2015), atribusi internal merupakan perilaku seseorang yang disebabkan oleh kekuatan diri individu (unsur psikologis yang mendahului perilaku), sementara atribusi eksternal merupakan perilaku seorang individu yang disebabkan oleh kekuatan-kekuatan diluar diri individu (environmental forces).

Relevansi teori atribusi dengan penelitian ini adalah bahwa seseorang dalam menentukan perilaku patuh atau tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Salah satu faktor internal adalah pengetahuan pajak. Pengetahuan pajak adalah kemampuan wajib pajak dalam mengetahui peraturan

perpajakan khususnya PP No. 23 tahun 2018 baik itu soal tarif pajak maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupannya. Adanya kemampuan pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak akan membantu kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, sehingga tingkat kepatuhan akan meningkat.

Berikut ini adalah model penelitian yang akan digunakan untuk menganalisis dalam penelitian ini:



**Gambar 3.1**  
**Model Penelitian**

### 3.2. Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan pada rumusan masalah dan kerangka konseptual penelitian, maka berikut ini adalah rumusan hipotesis yang perlu diuji kebenarannya pada tahap analisis data.

### 3.2.1. Keadilan pajak persepsional terhadap kepatuhan pajak UMKM

Lima dimensi keadilan pajak yang digunakan ialah dimensi keadilan pajak menurut Gerbing (1988), yaitu:

#### a. Pengaruh keadilan umum terhadap kepatuhan pajak UMKM

Keadilan umum berhubungan dengan apakah wajib pajak merasa bahwa sistem pajak yang ada selama ini sudah berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak menyimpang.

Wajib pajak menilai apakah kebijakan-kebijakan yang dibebankan sudah adil atau belum yang akan dapat memengaruhi perilaku kepatuhan pajaknya.

Apabila keadilan umum dalam sistem perpajakan sudah menunjukkan hasil yang positif dari wajib pajak maka perilaku kepatuhan wajib pajak akan meningkat.

Penelitian yang dilakukan oleh Wulandari dan Budiaji (2017) menunjukkan bahwa dimensi keadilan umum berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku kepatuhan pajak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Azmi dan Perumal (2008) dan Richardson (2006) bahwa keadilan umum berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Di sisi lain, penelitian Berutu dan Harto (2012) tidak membuktikan adanya pengaruh antara dimensi keadilan umum dan distribusi beban pajak dengan perilaku kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. Penelitian ini menguji kembali pengaruh keadilan pajak persepsional mengenai dimensi keadilan umum terhadap kepatuhan pajak UMKM. Oleh karena itu, hipotesis pertama adalah:

**H<sub>1a</sub>:** Keadilan umum berpengaruh terhadap kepatuhan pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

## b. Pengaruh timbal balik pemerintah terhadap kepatuhan pajak UMKM

Timbal balik pemerintah berhubungan dengan penyediaan fasilitas umum dan tatanan birokrasi yang baik dari pemerintah sebagai bentuk implikasi atas sejumlah pajak yang telah dibayarkan. Perilaku kepatuhan pajak dapat dipengaruhi oleh ketersediaan fasilitas umum yang layak dan tatanan birokrasi yang baik. Apabila timbal balik pemerintah mendapat respon positif dari masyarakat secara umum, maka akan mendorong wajib pajak untuk membayar pajak mereka.

Penelitian yang dilakukan oleh Richardson (2006) menunjukkan hasil bahwa timbal balik pemerintah berpengaruh terhadap kepatuhan pajak di hongkong. Akan tetapi, pada penelitian Wulandari dan Budiaji (2017) diperoleh hasil bahwa dimensi timbal balik pemerintah tidak berpengaruh terhadap kepatuhan. Sejalan dengan penelitian Azmi dan Perumal (2008) yang menunjukkan bahwa tidak adanya pengaruh dimensi timbal balik pemerintah terhadap perilaku kepatuhan di Malaysia. Penelitian yang dilakukan Berutu dan Harto (2012) juga diperoleh hasil yang sama bahwa timbal balik pemerintah tidak berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP.

Penelitian ini menguji kembali pengaruh keadilan pajak persepsional tentang dimensi timbal balik pemerintah terhadap kepatuhan pajak UMKM. Dengan demikian, hipotesis kedua adalah:

**H<sub>1b</sub>:** Timbal balik pemerintah berpengaruh terhadap kepatuhan pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

c. **Pengaruh ketentuan-ketentuan khusus terhadap kepatuhan pajak UMKM**

Ketentuan-ketentuan khusus berhubungan dengan tarif atau ketentuan pajak yang berlaku yang hanya diberikan kepada kelompok khusus, yang telah disesuaikan dengan aturan pemerintah. Kepatuhan wajib pajak yang timbul karena adanya ketentuan khusus (*special provision*), yaitu adanya ketentuan-ketentuan yang tidak memihak pada wajib pajak tertentu, sehingga mengutamakan unsur keadilan. Adanya ketentuan yang bersifat tidak adil akan membuat wajib pajak untuk tidak membayar pajak karena merasa pemerintah hanya melindungi kepentingan satu pihak sehingga wajib pajak lebih memilih untuk melakukan penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Wulandari dan Budiaji (2017), Richarson (2006) dan Berutu dan Harto (2012) menunjukkan bahwa dimensi ketentuan-ketentuan khusus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Azmi dan Perumal (2008) menunjukkan bahwa dimensi ketentuan-ketentuan khusus tidak membuktikan adanya pengaruh terhadap perilaku kepatuhan di Malaysia.

Penelitian ini menguji kembali pengaruh persepsi keadilan pajak tentang dimensi ketentuan-ketentuan khusus terhadap perilaku kepatuhan pajak UMKM. Dengan demikian, hipotesis ketiga adalah:

**H<sub>1c</sub>:** Ketentuan-ketentuan khusus berpengaruh terhadap kepatuhan pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

**d. Pengaruh struktur tarif terhadap kepatuhan pajak UMKM**

Struktur tarif berhubungan dengan tingkat tarif pajak yang dikenakan kepada masyarakat pembayar pajak. Dimensi ini menjelaskan perilaku kepatuhan pajak yang dilihat melalui tarif pajak yang ditetapkan pemerintah.

Masyarakat menganggap bahwa beban pajak yang adil adalah beban pajak yang disesuaikan dengan tingkat penghasilan dan tidak sama bagi setiap individu.

Hasil penelitian Wulandari dan Budiaji (2017) dan penelitian Berutu dan Harto (2012) menunjukkan hasil yang sama yaitu dimensi struktur tarif berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku kepatuhan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Azmi dan Perumal (2008) juga menunjukkan hasil yang sama bahwa dimensi struktur tarif berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan di Malaysia. Di sisi lain, penelitian Berutu dan Harto (2012) tidak membuktikan adanya pengaruh antara dimensi struktur tarif dengan perilaku kepatuhan pajak di hongkong. Pada penelitian ini menguji kembali pengaruh keadilan pajak persepsional mengenai dimensi struktur tarif terhadap kepatuhan pajak UMKM. Oleh karena itu, hipotesis keempat adalah:

**H<sub>1d</sub>:** Struktur tarif berpengaruh terhadap kepatuhan pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

**e. Pengaruh kepentingan pribadi terhadap kepatuhan pajak UMKM**

Kepentingan pribadi berhubungan dengan pandangan dan perasaan seseorang ketika membandingkan beban pajak yang dibayarkan dengan beban wajib pajak lain. Kepatuhan wajib pajak seringkali disebabkan karena adanya kepentingan pribadi (*self interest*). Hal ini terkait dengan ketentuan

dan peraturan yang berlaku bagi setiap wajib pajak dalam pemenuhan hak dan kewajibannya. Apabila wajib pajak merasa bahwa beban pajak yang dibayarkan sudah sebanding dengan penghasilannya dan juga jika dibandingkan dengan wajib pajak lain, maka akan timbul motivasi yang baik untuk menjadi patuh terhadap peraturan pajak yang ada.

Hasil penelitian Berutu dan Harto (2012) sejalan dengan penelitian Azmi dan Perumal (2008) yang menunjukkan bahwa dimensi kepentingan pribadi berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku kepatuhan pajak. Di sisi lain, penelitian Wulandari dan Budiaji (2017) dan Richardson (2006) tidak membuktikan adanya pengaruh antara dimensi kepentingan pribadi dengan perilaku kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini menguji kembali pengaruh keadilan pajak persepsional mengenai dimensi kepentingan pribadi terhadap kepatuhan pajak UMKM. Dengan demikian, hipotesis kelima adalah:

**H<sub>1e</sub>:** Kepentingan pribadi berpengaruh terhadap kepatuhan pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

### 3.2.2. Pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak UMKM

Pengetahuan adalah hasil kerja fikir (penalaran) yang merubah tidak tahu menjadi tahu dan menghilangkan keraguan terhadap suatu perkara.

Pengetahuan Perpajakan berfungsi sebagai pedoman wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya yaitu menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Semakin banyak pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak maka semakin patuh wajib pajak tersebut dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

Menurut Rahayu (2010:29), dengan tingkat pengetahuan perpajakan yang baik dan memadai yang dimiliki oleh masyarakat khususnya Wajib Pajak, maka akan mudah bagi Wajib Pajak untuk patuh pada peraturan perpajakan yang akhirnya akan meningkatkan kepatuhan dari Wajib Pajak itu sendiri.

Hasil penelitian Mintje (2016); Oktavia dan Adellina (2016); Oladipupo dan Obazee (2016); dan Lianty *et al* (2017) menunjukkan bahwa variabel pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan. Di sisi lain, penelitian Damajanti (2015) serta Handoyo dan Candrapuspa (2017) memberikan hasil yang berbeda bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan. Penelitian ini menguji kembali pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan UMKM. Oleh karena itu, hipotesis keenam adalah:

**H<sub>2</sub>:** Pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

## BAB IV METODE PENELITIAN

### 4.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan didasari paradigma positif. Penelitian ini merupakan penelitian penjelasan atau *explanatory research*, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mencoba menjelaskan aspek terjadinya sebuah hubungan atau memastikan terjadinya perbedaan-perbedaan diantara beberapa variabel ataupun independensi dua faktor atau lebih dalam sebuah situasi (Sekaran, 2017:162). Dalam penelitian ini peneliti berupaya mencari jawaban terhadap fenomena suatu permasalahan yang diajukan. Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh keadilan pajak persepsional dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak UMKM.

### 4.2. Populasi dan Sampel Penelitian


#### 4.2.1. Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek atau subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek itu (Sugiyono, 2014:80). Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah wajib pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Pemilihan

UMKM sebagai populasi penelitian terkait dengan analisis mengenai PP No. 23 Tahun 2018 yang ditujukan untuk wajib pajak dengan omzet dibawah Rp 4,8 Miliar per tahun dan UMKM masuk dalam kriteria.

#### 4.2.2. Sampel Penelitian

Indriantoro & Supomo (2014:115) mendefinisikan sampel sebagai bagian dari elemen-elemen populasi. Apabila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Penentuan sampel sangat menentukan hasil penelitian. Pengambilan sampel yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode *cluster random sampling*, yang termasuk dalam tipe *probability sampling*. Metode *cluster random sampling* adalah teknik pengambilan sampel pada suatu elemen yang mana terdiri dari elemen-elemen yang lebih kecil (Sekaran, 2017). Berikut ini tahap pengambilan sampel pada penelitian ini:



**Gambar 4.1**  
**Tahap Pengambilan Sampel *Clustering Sampling***

Berdasarkan gambar 4.1 sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Malang hasil dari elemen-elemen terbesar yang diperkecil.

Pemilihan UMKM Kota Malang sebagai objek penelitian atas dasar pertimbangan sebagai berikut : (1) UMKM kota malang memenuhi semua jenis UMKM yaitu usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah (Pemerintah kota Malang, 2018). Jumlah unit usaha yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. (2) UMKM kota Malang telah menembus pangsa pasar dunia sehingga berpotensi memberikan kontribusi yang besar terhadap penerimaan pajak (Kristianti,2019). Akan tetapi, Kepala Kanwil DJP Jatim III menyampaikan pajak terhadap UMKM di wilayah DJP jatim III masih belum signifikan (Udi, 2018). (3) UMKM kota Malang memiliki banyak prestasi antara lain Juli 2017 terpilih menjadi kota branding produk koperasi dan UMKM se-jawatimur, November 2018 meraih penghargaan Nata Mukti, dan Desember 2018 menjadi UMKM terbaik dalam ajang batam fiesta 2018. Hal ini menunjukkan bahwa UMKM kota malang dapat menjadi gambaran perkembangan UMKM di Indonesia.

Berdasarkan informasi website pemerintah kota malang diketahui bahwa jumlah UMKM di kota malang sebesar 112.866 terbagi dalam 5 kecamatan (Pemerintah kota Malang, 2018). Penentuan jumlah sampel didasarkan pada beberapa pendapat, seperti pendapat Sekaran (2017:160) yaitu ukuran sampel yang lebih besar dari 30 serta kurang dari 500 tepat untuk sebageian besar penelitian dan penelitian multivariat (termasuk analisis regresi berganda) ukuran sampel minimal 10 kali dari jumlah

variabel yang diteliti. Menurut Jogiyanto (2018:106) secara umum jumlah sampel yang besar adalah minimal sebanyak 30. Ruseffendi dan Sanusi (1994:95) berpendapat bahwa besar ukuran sampel tergantung jenis penelitian seperti penelitian deskriptif ialah 10-20 persen dari populasi dan penelitian korelasional minimum 30 subyek/kelompok. Ukuran sampel pada penelitian eksperimen minimal 15 untuk masing-masing kelompok dan untuk penelitian survei minimal sampel sebesar 100 sampel (Hendryadi dan Suryani, 2015:170).

#### 4.3. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau tidak melalui perantara (Indriantoro dan Supomo, 2014:146-147). Data primer di dalam penelitian ini diperoleh dengan cara mengirimkan kuesioner yang telah disusun sebelumnya untuk diisi oleh responden. Pengisian kuesioner dapat dilakukan secara langsung dan melalui *link google form*. Kuesioner merupakan suatu teknik pengumpulan data melalui pertanyaan tertulis serta dijawab secara tertulis pula (Indriantoro dan Supomo, 2014:154). Metode pengumpulan data pada penelitian ini dengan menggunakan:

1. Studi pustaka yaitu dengan mempelajari dan memahami sumber informasi baik berupa literatur, artikel, pengetahuan yang didapat selama kuliah maupun situs di internet yang relevan dan yang berhubungan dengan pembahasan.

2. Dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan pencatatan terhadap dokumen-dokumen dan data-data lain berupa keterangan yang bersifat menunjang penelitian.

#### 4.4. Definisi Operasional

Variabel penelitian merupakan obyek atau titik penelitian. Penelitian ini menggunakan dua jenis variabel yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu keadilan pajak persepsional dan pengetahuan pajak. Variabel dependen yaitu kepatuhan pajak UMKM.

##### 4.4.1. Variabel Independen

Variabel Independen adalah variabel yang menjelaskan atau memengaruhi variabel yang lain (Indriantoro dan Supomo, 2014:63).

Variabel independen yang digunakan dijelaskan dalam tabel 4.1.

**Tabel 4.1**  
**Definisi Operasional Variabel Independen**

Variabel	Definisi	Indikator
Keadilan umum [Gerbing (1988); Azmi dan perumal (2008)].	Dimensi ini berkaitan dengan keadilan secara menyeluruh atas sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia khususnya undang-undang penghasilan dan pendistribusian pembebanan pajak penghasilan.	a). Rata-rata wajib pajak. b). Personalitas. c). Pendistribusian. d). Secara umum. e). Pembebanan pajak.

Lanjutan

Variabel	Definisi	Indikator
Timbal balik pemerintah [Gerbing (1988); Azmi dan perumal (2008)].	Dimensi ini berkaitan dengan rasa keadilan bagi wajib pajak yang dikenakan PP No. 23 tahun 2018 atas timbal balik tidak langsung yang didapatkan oleh wajib pajak sebagai pengelola pajak seperti fasilitas-fasilitas umum (infrastruktur jalan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain) atau kemudahan regulasi atau birokrasi untuk menjalankan aktivitas perusahaan.	a). Nilai Manfaat yang sesuai b). Pemerataan Manfaat c). Manfaat yang diterima
Keadilan pajak persepsional	Ketentuan-ketentuan khusus [Gerbing (1988); Azmi dan perumal (2008)].	a). Ketentuan khusus b). Pemotongan c). Perbandingan kekayaan
Struktur tarif pajak [Gerbing (1988); Azmi dan perumal (2008)].	Struktur tarif pajak berhubungan dengan pandangan wajib pajak di Indonesia terkait susunan tarif, seperti tarif tunggal terbaru pada PP No. 23 tahun 2018, tarif progresif sebagai wujud <i>ability to pay</i> dibandingkan dengan tarif proporsional.	a). Ability to pay b). Pajak proporsional c). Flat tax d). Perubahan tarif e). Tarif final f). Kebebasan dalam memilih pengenaan tarif

Lanjutan

Variabel	Definisi	Indikator
Kepentingan pribadi Keadilan pajak persepsional	Dimensi ini terkait dengan pendapat dari sudut pandang wajib pajak di Indonesia mengenai pajak yang dibayarkannya terkait PP No. 23 Tahun 2018 apakah terlalu tinggi apabila dibandingkan dengan pajak yang dibayarkan wajib pajak yang lain.	a). Keadilan personal b). Jumlah yang dibayarkan b). Perbandingan
Pengetahuan pajak (Damajanti, 2015).	Pengetahuan pajak berhubungan dengan pengetahuan wajib pajak dalam perhitungan, penyeteroran, dan pelaporan pajak yang terutang terkait PP No. 23 tahun 2018.	a). Perhitungan b). Penyeteroran c). Pelaporan

#### 4.4.2. Variabel dependen

Variabel dependen adalah variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi variabel independen (Indriantoro dan Supomo, 2014:63). Variabel dependen yang digunakan dijelaskan dalam tabel 4.2.

**Tabel 4.2**  
**Definisi Operasional Variabel Dependen**

Variabel	Definisi	Indikator
Kepatuhan pajak UMKM (Devano dan Rahayu, 2006:112).	suatu keadaan dimana wajib pajak UMKM memenuhi kewajiban perpajakan dalam menyampaikan SPT, menghitung, dan membayarkan kewajiban perpajakannya termasuk mengenai ketepatan waktu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya. Kriteria yang digunakan ialah kepatuhan formal dan material.	<p>a. Kepatuhan Formal: mendaftarkan diri, melaporkan SPT, perhitungan pajak, pembayaran pajak. Kepatuhan</p> <p>b. Kepatuhan Material: Sanksi atau denda, kesesuaian jumlah kewajiban pajak yang harus dibayar dengan perhitungan sebenarnya, dan membayar sebelum dilakukan pemeriksaan.</p>

Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan untuk acuan menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif. Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala Likert dengan memberikan pilihan jawaban untuk setiap pertanyaan. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau kelompok tentang kejadian atau gejala sosial yang ada (Sugiyono, 2014:93). Untuk keperluan analisis secara kuantitatif, maka jawaban-jawaban tersebut diberi skor 1-5, yakni Sangat Setuju (SS) : 5, Setuju (S) : 4, Netral (N) : 3, Tidak Setuju (TS) : 2, dan Sangat Tidak Setuju (STS) : 1 (Ghozali, 2018:41).

#### 4.5. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain (Sugiyono, 2014:244). Analisis data meliputi uji kualitas data, uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi, dan pengujian hipotesis.

##### 4.5.1. Uji Kualitas Data

Sebelum melakukan pengujian hipotesis dengan metode Regresi Linier Berganda maka peneliti melakukan Uji Validitas Data dan Uji Asumsi Klasik.

###### 4.5.1.1. Uji Validitas

Uji validitas mengemukakan seberapa jauh suatu tes atau satu set dari operasi-operasi mengukur apa yang seharusnya diukur (Jogiyanto, 2018:126). Uji validitas dilakukan untuk mengetahui setiap item pertanyaan dari kuesioner telah mengungkapkan secara pasti mengenai apa yang diteliti.

Uji validitas yang dipakai dalam penelitian ini adalah melalui analisis butir-butir, dimana untuk menguji setiap butir maka skor total valid tidaknya suatu item dapat diketahui dengan membandingkan antara angka korelasi *product moment pearson* ( $r$  hitung) pada level signifikansi 0.05 nilai kritisnya. Apabila angka korelasi berada diatas nilai kritis atau angka probabilitasnya berada dibawah atau sama dengan ( $P < 0,05$  ;  $P = 0,05$ ), berarti instrumen penelitian itu valid (Ghozali, 2018:54).

#### 4.5.1.2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas suatu pengukur menunjukkan stabilitas dan konsistensi dari suatu instrumen yang mengukur suatu konsep dan berguna untuk mengakses “kebaikan” dari suatu pengukur (Sekaran, 2017:82). Reliabilitas menunjukkan akurasi dan ketepatan dari pengukurnya. Uji reliabilitas yang dipakai dalam penelitian ini adalah dengan menguji skor antar item dengan tingkat signifikansi 0,05 sehingga apabila angka korelasi yang diperoleh lebih besar dari nilai kritis, berarti item tersebut dikatakan reliabel. Untuk menguji reliabilitas instrumen digunakan uji *Cronbach Alpha* yang artinya bahwa *Cronbach alpha* (koefisien keandalannya) harus lebih besar dari 0,6 (Ghozali,2018:45).

#### 4.5.2. Statistik Deskriptif

Metode analisis deskriptif adalah metode menganalisis dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2014). Pada metode ini penyajian data melalui tabel minimum, maximum, mean dan standart deviation.

#### 4.5.3. Uji Asumsi Klasik

Dalam pengujian dengan menggunakan metode kuadrat terkecil biasa (*ordinary least squares/OLS*), dibutuhkan sifat tidak bias linier terbaik (*best linier unbiased estimator/BLUE*). Serangkaian uji dapat dilakukan agar

persamaan regresi yang terbentuk dapat memenuhi persyaratan BLUE ini, yaitu uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas.

#### 4.5.3.1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji variabel independen dan dependen memiliki distribusi normal atau tidak dalam model regresi.

Normalitas data dapat diketahui dengan pengujian *Kolmogorov-Smirnov Goodness of Fit Test* terhadap setiap variabel. Pada pengujian ini, kaidah

keputusan yang digunakan adalah jika signifikansi lebih besar dari  $\alpha = 0,05$  (taraf kesalahan 5%) maka dapat dikatakan data residual berdistribusi normal (Ghozali, 2018:166).

#### 4.5.3.2. Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas merupakan suatu kondisi yang menunjukkan satu atau lebih variabel bebas berkorelasi sempurna dengan variabel bebas lainnya. Hubungan yang kuat antara variabel satu dengan lainnya dalam suatu model menyebabkan tingkat kolerasi yang tinggi. Untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi antar variabel, dilihat melalui nilai VIF (*Variance Inflation Factor*). Apabila nilai VIF  $> 10$  maka terjadi multikolinearitas, sebaliknya apabila VIF  $< 10$  maka tidak terjadi multikolinearitas (Santoso, 2014).

### 4.5.3.3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas (Ghozali, 2018:137). Untuk menguji tidak terjadinya heteroskedastisitas dilihat melalui sebaran data pada *scatterplot*. Jika tampilan *scatterplot* menyebar dan tidak membentuk pola tertentu maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

### 4.5.4. Analisis Regresi

Pada pengujian hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini, alat yang digunakan adalah metode Regresi Linier Berganda (Ghozali, 2018:149) dengan bantuan SPSS 24. Penggunaan metode Regresi Linier Berganda dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh hubungan beberapa variabel bebas dan satu variabel terikat. Model empiris bentuk persamaan yang digunakan diuraikan sebagai berikut:

**Persamaan pertama:**

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2$$

**Keterangan :**

Y : Kepatuhan pajak UMKM

a : Nilai intersep (konstan)

b<sub>1</sub>...b<sub>5</sub> : Koefisien arah regresi

X<sub>1</sub> : Keadilan Pajak Persepsional

X<sub>2</sub> : Pengetahuan Pajak

e : Error

**Persamaan kedua:**

$$Y = a + b_1X_{1.1} + b_2X_{1.2} + b_3X_{1.3} + b_4X_{1.4} + b_5X_{1.5} + e$$

**Keterangan :**

Y : Kepatuhan pajak UMKM  
 a : Nilai intersep (konstan)  
 b<sub>1</sub>...b<sub>5</sub> : Koefisien arah regresi  
 X<sub>1.1</sub> : Keadilan Umum  
 X<sub>1.2</sub> : Timbal Balik Pemerintah  
 X<sub>1.3</sub> : Ketentuan-ketentuan Khusus  
 X<sub>1.4</sub> : Struktur Tarif Pajak  
 X<sub>1.5</sub> : Kepentingan Pribadi  
 e : Error

Untuk menganalisis variabel keadilan umum, timbal balik pemerintah, ketentuan-ketentuan khusus, struktur tarif pajak, kepentingan pribadi, dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak UMKM digunakan metode statistik dengan tingkat taraf signifikansi  $\alpha = 0.05$  yang artinya derajat kesalahannya sebesar 5%.

#### 4.5.5. Pengujian Hipotesis

Pada penelitian ini analisis yang digunakan untuk pengujian hipotesis (Ghozali,2018:94) yaitu:

##### 1. Uji F

Uji F ditujukan untuk melihat signifikansi dari pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen. Ketentuan penerimaan atau penolakan hipotesis  $H_0$  adalah sebagai berikut:

Jika: Signifikansi ( $p < \alpha$ ,  $\alpha = 5\%$ , maka  $H_0$  : ditolak)

Signifikansi ( $p > \alpha$ ,  $\alpha = 5\%$ , maka  $H_0$  : diterima)

Di sini  $p$  (probabilitas) = F

Jika  $H_0$  ditolak, berarti dengan tingkat kepercayaan tertentu (5%) variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen.

## 2. Uji t

Uji  $t$  ditujukan untuk melihat signifikansi dari pengaruh variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Ketentuan penerimaan atau penolakan hipotesis  $H_0$  adalah sebagai berikut:

Jika: Signifikansi ( $p < \alpha$ ,  $\alpha = 5\%$ , maka  $H_0$  : ditolak)

Signifikansi ( $p > \alpha$ ,  $\alpha = 5\%$ , maka  $H_0$  : diterima)

Di sini  $p$  (probabilitas) =  $t$

Jika  $H_0$  ditolak, berarti dengan tingkat kepercayaan tertentu (5%) variabel independen yang diuji berpengaruh terhadap variabel dependen.

## 3. Nilai $R^2$ ( Koefisien Determinasi)

Uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen menjelaskan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) berada diantara 0 dan 1, berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Nilai koefisien yang mendekati 1, menjelaskan bahwa variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2018:97)

#### 4.6. Pilot Test

Uji Pilot (pilot test) dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. Peneliti menyebarkan kuesioner kepada nonresponden dengan karakteristik yang sama dengan responden penelitian. Pengujian dari instrumen penelitian diuji dengan menggunakan alat analisis statistik SPSS versi 24. Pilot test dalam penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan 35 kuesioner. Dari jumlah yang disebar 1 kuesioner yang tidak dapat diolah, sehingga pengujian pilot test menggunakan 34 kuesioner.

##### 4.6.1. Hasil Uji Validitas Pilot Test

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui setiap item pertanyaan dari kuesioner telah mengungkapkan secara pasti mengenai apa yang diteliti sehingga dapat diukur valid atau tidaknya setiap item pertanyaan dari suatu kuesioner. Uji validitas dalam penelitian ini melalui analisis butir-butir, dimana untuk menguji setiap butir dengan membandingkan korelasi antara nilai yang diperoleh dari pertanyaan-pertanyaan terhadap skor totalnya.

Pengujian ini menggunakan *Pearson Corelation*, jika tingkat signifikansinya dibawah 0,05, berarti butir pernyataan penelitian itu dikatakan valid (Ghozali,2018:54). Hasil uji validitas variabel keadilan umum (X1), timbal balik pemerintah (X2), ketentuan-ketentuan khusus (X3), struktur tarif (X4), kepentingan umum (X5), pengetahuan pajak (X6), dan kepatuhan (Y) dapat dilihat pada tabel 4.3.

**Tabel 4.3**  
**Hasil Uji Validitas Pilot Test**

No	Variabel	Signifikansi	Keterangan
1	X1.1	0,000	Valid
2	X1.2	0,000	Valid
3	X1.3	0,000	Valid
4	X1.4	0,000	Valid
5	X1.5	0,000	Valid
6	X2.1	0,000	Valid
7	X2.2	0,000	Valid
8	X2.3	0,000	Valid
9	X3.1	0,000	Valid
10	X3.2	0,000	Valid
11	X3.3	0,000	Valid
12	X3.4	0,000	Valid
13	X4.1	0,000	Valid
14	X4.2	0,040	Valid
15	X4.3	0,104	Tidak Valid
16	X4.4	0,000	Valid
17	X4.5	0,000	Valid
18	X4.6	0,001	Valid
19	X5.1	0,000	Valid
20	X5.2	0,000	Valid
21	X5.3	0,000	Valid
22	X6.1	0,000	Valid
23	X6.2	0,003	Valid
24	X6.3	0,000	Valid
25	X6.4	0,000	Valid
26	X6.5	0,000	Valid
27	X6.6	0,003	Valid
28	Y.1	0,000	Valid
29	Y.2	0,000	Valid
30	Y.3	0,001	Valid
31	Y.4	0,000	Valid
32	Y.5	0,000	Valid
33	Y.6	0,000	Valid
34	Y.7	0,000	Valid

Berdasarkan hasil uji validitas pada tabel 4.3 dapat disimpulkan bahwa dari 34 item pernyataan kuesioner, 33 item pernyataan memiliki nilai signifikansi dibawah 0,05 yang berarti pernyataan kuesioner dapat dikatakan valid. Akan tetapi, terdapat satu variabel yaitu X4.3 yang memiliki nilai

signifikansi diatas 0,05 yang berarti bahwa pernyataan kuesioner variabel X4.3 tidak valid. Oleh karena itu, pernyataan kuesioner X4.3 akan ditiadakan dan 33 item pernyataan kuesioner dapat digunakan ke responden yang sebenarnya.

#### 4.6.2. Hasil Uji Reliabilitas Pilot Test

Uji reliabilitas dilakukan pada item pernyataan kuesioner yang dinyatakan valid. Uji reliabilitas dilakukan untuk menilai konsistensi dari instrumen penelitian. Koefisien reliabilitas instrumen dimaksudkan untuk mengetahui konsistensi jawaban butir-butir pernyataan yang diberikan oleh responden. Uji reliabilitas yang dipakai dalam penelitian ini adalah dengan menguji skor antar item dengan tingkat signifikansi 0,05. Menguji reliabilitas instrumen digunakan uji *Cronbach Alpha* yang artinya bahwa *Cronbach alpha* (koefisien keandalannya) harus lebih besar dari 0,6 (Ghozali,2018:45).

Adapun hasil uji reliabilitas untuk masing-masing variabel sebagai berikut:

**Tabel 4.4**  
**Hasil Uji Reliabilitas Pilot Test**

No	Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
1	Keadilan Umum (X1)	0,896	Reliabel
2	Timbal Balik Pemerintah (X2)	0,652	Reliabel
3	Ketentuan_ketentuan Khusus (X3)	0,638	Reliabel
4	Struktur Tarif (X4)	0,640	Reliabel
5	Kepentingan Pribadi (X5)	0,621	Reliabel
6	Pengetahuan Pajak (X6)	0,629	Reliabel
7	Kepatuhan (Y)	0,751	Reliabel

Berdasarkan hasil uji reliabilitas diketahui bahwa setiap variabel memiliki nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,60 yang berarti memenuhi persyaratan seperti yang diungkapkan oleh Ghozali, 2018. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pernyataan dalam kuesioner ini reliabel.

## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 5.1. Deskripsi Objek Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dengan cara menyebarkan kuesioner kepada responden.

Responden penelitian ini adalah wajib pajak yang termasuk dalam kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang berada di Kota Malang dengan omzet dibawah 4,8 M per tahun sesuai dengan ketentuan dalam PP No. 23 Tahun 2018. Peneliti mendistribusikan kuesioner di 5 kecamatan di Kota Malang yaitu kecamatan blimbing, kedungkandang, klojen, lowokwaru, dan sukun. Penelitian ini dilakukan pada 3 Oktober 2019 hingga 1 November 2019.

Pendistribusian kuesioner dilakukan dengan dua cara yaitu secara langsung kepada responden dalam bentuk *hardcopy* dan secara *online* dengan membagikan *link google form* dalam bentuk *softcopy*. Penggunaan *link google form* dipilih peneliti agar dapat menjangkau wilayah yang jauh dan dapat mengurangi penggunaan kertas. Pendistribusian kuesioner secara langsung kepada responden dilakukan dengan beberapa cara yaitu *door to door* mendatangi tempat usaha, mendatangi kegiatan-kegiatan yang mengundang para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Malang, dan mengikuti kegiatan komunitas-komunitas UMKM di Kota Malang. Pendistribusian kuesioner secara *online* dilakukan peneliti bekerjasama dengan komunitas-komunitas UMKM Kota Malang untuk

memperoleh *contact person* rekan-rekan UMKM. Melalui *contact person* tersebut, peneliti membagikan kuesioner secara *online* dengan memberikan *link google form*. Total kuesioner yang didistribusikan sebanyak 135 kuesioner. Berikut ini merupakan pemaparan distribusi kuesioner yang diuraikan pada tabel 5.1.

**Tabel 5.1**  
**Distribusi Kuesioner**

Keterangan	Secara <i>Online</i>	Secara Langsung	Jumlah
Kuesioner yang didistribusikan	45	90	135
Kuesioner yang tidak kembali	6	17	23
Kuesioner yang tidak dapat digunakan	1	4	5
Total kuesioner yang dapat diolah	38	69	107

Berdasarkan tabel 5.1 diketahui jumlah kuesioner yang disebarakan dalam penelitian ini berjumlah 135 buah. Jumlah kuesioner kembali adalah sebanyak 112 buah. Tingkat *respon rate* adalah 82,96 persen diperoleh dari perhitungan jumlah kuesioner yang kembali dibagi dengan jumlah kuesioner yang didistribusikan. Jumlah kuesioner yang tidak dapat digunakan sebanyak 5 buah karena 3 buah kuesioner tidak termasuk dalam kategori UMKM dengan omzet dibawah 4,8 M per tahun dan 2 buah kuesioner terdapat beberapa jawaban yang kosong sehingga jawaban kuesioner tidak dapat digunakan.

Deskripsi karakteristik responden dilakukan berdasarkan kuesioner yang diterima dari responden dengan mengamati tanggapan data demografi responden. Karakteristik dari 107 responden ditunjukkan pada tabel 5.2.

Komposisi penyebaran kuesioner mencakup usaha Mikro Kecil dan Menengah. Usaha mikro dengan jumlah aset  $\leq$  Rp. 50.000.000 merupakan sampel paling banyak dengan jumlah responden sebanyak 53 responden (49,53%). Usaha kecil dengan jumlah aset  $>$  Rp. 50.000.000 - Rp. 500.000.000 memiliki jumlah responden sebanyak 41 responden (38,32%). Sedangkan sampel paling kecil ialah usaha menengah dengan jumlah sampel sebanyak 13 responden (12,15%).

**Tabel 5.2**  
**Karakteristik Responden**

Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
Jumlah Aset $\leq$ Rp. 50.000.000	53	49,53%
$>$ Rp. 50.000.000 - Rp. 500.000.000	41	38,32%
$>$ Rp. 50.000.000 - Rp. 10.000.000.000	13	12,15%
Total	107	100%

## 5.2. Uji Kualitas Data

Berdasarkan hasil pengumpulan data dari responden dilakukan uji kualitas data untuk mengetahui kesahihan dan keandalan data dengan menggunakan uji validitas dan reabilitas instrumen penelitian.

### 5.2.1. Hasil Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui setiap item pertanyaan dari kuesioner telah mengungkapkan secara pasti mengenai apa yang diteliti. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan *Pearson Correlation*, pedoman suatu model dikatakan valid jika tingkat signifikansinya dibawah 0,05 maka butir pertanyaan tersebut dapat dikatakan valid (Ghozali,2018:54). Hasil uji

validitas variabel keadilan pajak persepsional mengenai keadilan umum (X1), timbal balik pemerintah (X2), ketentuan-ketentuan khusus (X3), struktur tarif (X4), kepentingan umum (X5), variabel pengetahuan pajak (X6), dan variabel kepatuhan (Y) dapat dilihat pada tabel 5.3.

**Tabel 5.3**  
**Hasil Uji Validitas**

No	Variabel	Signifikansi	Keterangan
1	X1.1	0,000	Valid
2	X1.2	0,000	Valid
3	X1.3	0,000	Valid
4	X1.4	0,000	Valid
5	X1.5	0,000	Valid
6	X2.1	0,000	Valid
7	X2.2	0,000	Valid
8	X2.3	0,000	Valid
9	X3.1	0,000	Valid
10	X3.2	0,000	Valid
11	X3.3	0,000	Valid
12	X3.4	0,000	Valid
13	X4.1	0,000	Valid
14	X4.2	0,000	Valid
15	X4.3	0,000	Valid
16	X4.4	0,000	Valid
17	X4.5	0,000	Valid
18	X5.1	0,000	Valid
19	X5.2	0,000	Valid
20	X5.3	0,000	Valid
21	X6.1	0,000	Valid
22	X6.2	0,000	Valid
23	X6.3	0,000	Valid
24	X6.4	0,000	Valid
25	X6.5	0,000	Valid
26	X6.6	0,000	Valid
27	Y.1	0,000	Valid
28	Y.2	0,000	Valid
29	Y.3	0,000	Valid
30	Y.4	0,000	Valid
31	Y.5	0,000	Valid
32	Y.6	0,000	Valid
33	Y.7	0,000	Valid

Dari hasil output uji validitas pada tabel 5.3 diketahui bahwa seluruh butir pertanyaan kuesioner memiliki nilai signifikansi dibawah 0,05, maka dapat disimpulkan seluruh butir pertanyaan variabel keadilan pajak persepsional mengenai keadilan umum (X1), timbal balik pemerintah (X2), ketentuan-ketentuan khusus (X3), struktur tarif (X4), kepentingan umum (X5), variabel pengetahuan pajak (X6), dan variabel kepatuhan (Y) adalah valid.

### 5.2.2. Hasil Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk menilai konsistensi dari instrumen penelitian. Instrumen penelitian dapat dikatakan reliabel apabila koefisien keandalannya (*Cronbach Alpha*) lebih besar dari 0,6 (Ghozali,2018:45).

Berikut adalah hasil pengujian reliabilitas untuk masing-masing variabel (tabel 5.4).

**Tabel 5.4**  
**Hasil Uji Reliabilitas**

No	Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
1	Keadilan Umum (X1)	0,915	Reliabel
2	Timbal Balik Pemerintah (X2)	0,794	Reliabel
3	Ketentuan ketentuan Khusus (X3)	0,791	Reliabel
4	Struktur Tarif (X4)	0,714	Reliabel
5	Kepentingan Pribadi (X5)	0,813	Reliabel
6	Pengetahuan Pajak (X6)	0,864	Reliabel
7	Kepatuhan (Y)	0,927	Reliabel

Hasil uji reliabilitas diatas, menunjukkan bahwa setiap variabel memiliki nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,60 yang berarti memenuhi persyaratan seperti yang diungkapkan oleh Ghozali (2018). Dengan demikian dapat

disimpulkan bahwa instrumen penelitian ini reliabel. Hal ini menunjukkan bahwa setiap butir pernyataan yang digunakan mampu memperoleh data yang konsisten.

### 5.3. Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui distribusi jawaban atau tanggapan responden yang berkaitan dengan indikator yang ada dalam penelitian ini. Pengukuran ini dibutuhkan karena mampu menggambarkan pemusatan nilai-nilai observasi sampel sehingga mempermudah pengamatan. Melalui hasil penghitungan nilai-nilai tendensi sentral dapat diperoleh gambaran mengenai sampel secara garis besar. Analisis statistik deskriptif dilakukan dengan mencari nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata dan standar deviasi. Jika nilai standar deviasinya lebih kecil dari nilai mean, maka nilai mean dapat digunakan sebagai representasi dari keseluruhan data.

Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan skala *likert*. Skala 5 point yakni, Sangat Setuju (SS) : 5, Setuju (S) : 4, Netral (N) : 3, Tidak Setuju (TS) : 2, dan Sangat Tidak Setuju (STS) : 1. Kriteria yang digunakan untuk mengetahui deskripsi variabel-variabel penelitian secara menyeluruh dapat diketahui dari nilai skor rerata sebagai berikut: 1,00 – 1,80 = sangat rendah, 1,80 – 2,60 = rendah, 2,60 – 3,40 = sedang, 3,40 – 4,20 = tinggi, dan 4,20 – 5,00 = sangat tinggi (Husein, 2011:130).

### 5.3.1. Deskripsi Variabel Kepatuhan Pajak UMKM

Variabel kepatuhan pajak UMKM diukur dengan 7 item pernyataan.

Hasil analisis deskriptif jawaban responden pada variabel kepatuhan pajak UMKM disajikan pada tabel 5.5.

**Tabel 5.5**  
**Statistik Deskriptif Variabel Kepatuhan Pajak UMKM**

	N	Minimum	Maximum	Rata-rata	Standar Deviasi
KP 1	107	1	5	3,77	0,760
KP 2	107	1	5	3,65	0,766
KP 3	107	2	5	3,72	0,775
KP 4	107	2	5	3,65	0,754
KP 5	107	1	5	3,61	0,969
KP 6	107	1	5	3,74	0,769
KP 7	107	1	5	3,65	0,802
Rerata Kepatuhan Pajak UMKM					3,68

Keterangan : KP (Kepatuhan Pajak UMKM)

Kepatuhan pajak UMKM menunjukkan skor minimum sebesar 1-2 dan skor maksimum 5. Nilai standar deviasi pada keseluruhan indikator tidak melebihi nilai rata-rata, sehingga data memiliki penyimpangan yang tergolong rendah. Penilaian responden terhadap variabel kepatuhan pajak dengan 7 item pertanyaan tergolong tinggi. Hal ini dapat dilihat dari distribusi frekuensi rata-rata sebesar 3,68 yang dapat diartikan responden merasa setuju dengan perilaku kepatuhan pajak UMKM.

Dari tabel 5.5 responden memberikan penilaian terhadap indikator KP1 hingga KP7 dengan skor rerata berada pada rentang 3,40 – 4,20 sehingga termasuk dalam kategori tinggi. Hasil ini mengindikasikan bahwa perilaku kepatuhan pajak UMKM sudah tinggi/baik. Hasil indikasi tersebut masih perlu dibuktikan melalui pengujian hipotesis.

### 5.3.2. Deskripsi Variabel Keadilan Pajak Persepsional Mengenai Keadilan Umum

Variabel keadilan pajak persepsional mengenai keadilan umum diukur dengan menggunakan 5 item pernyataan. Hasil analisis deskriptif jawaban responden pada variabel keadilan pajak persepsional mengenai keadilan umum disajikan pada tabel 5.6.

**Tabel 5.6**  
**Statistik Deskriptif Keadilan Umum**

	N	Minimum	Maximum	Rata-rata	Standar Deviasi
KU 1	107	1	5	3,38	0,843
KU 2	107	2	5	3,59	0,846
KU 3	107	1	5	3,36	0,873
KU 4	107	2	5	3,47	0,744
KU 5	107	1	5	3,36	0,745
Rerata Keadilan Umum					3,43

Keterangan : KU (Keadilan Umum)

Keadilan umum menunjukkan skor minimum sebesar 1-2 dan skor maksimum 5. Nilai standar deviasi pada keseluruhan indikator tidak melebihi nilai rata-rata, sehingga data memiliki penyimpangan yang tergolong rendah. Penilaian responden terhadap keadilan umum dengan 5 item pertanyaan tergolong tinggi. Hal ini dapat dilihat dari distribusi frekuensi rata-rata sebesar 3,42 yang dapat diartikan responden merasa setuju dengan keadilan umum.

Dari tabel 5.6 responden memberikan penilaian terhadap indikator KU 1 dengan skor rerata berada 3,38 sehingga termasuk dalam kategori sedang.

Indikator KU 2 dengan skor rerata berada 3,59 sehingga termasuk dalam kategori tinggi. Indikator KU 3 dengan skor rerata berada 3,36 sehingga

termasuk dalam kategori sedang. Indikator KU 4 dengan skor rerata berada 3,47 sehingga termasuk dalam kategori tinggi. Indikator KU 5 dengan skor rerata berada 3,36 sehingga termasuk dalam kategori sedang. Hasil ini mengindikasikan bahwa perilaku keadilan umum yang dirasakan wajib pajak UMKM masih kategori sedang. Hasil indikasi tersebut masih perlu dibuktikan melalui pengujian hipotesis.

### 5.3.3. Deskripsi Variabel Keadilan Pajak Persepsional Mengenai Timbal

#### Balik Pemerintah

Variabel keadilan pajak persepsional mengenai timbal balik pemerintah diukur dengan menggunakan 3 item pernyataan. Hasil analisis deskriptif jawaban responden pada variabel keadilan pajak persepsional mengenai timbal balik pemerintah disajikan pada tabel 5.7.

**Tabel 5.7**  
**Statistik Deskriptif Timbal Balik Pemerintah**

	N	Minimum	Maximum	Rata-rata	Standar Deviasi
TBP 1	107	2	5	3,63	0,652
TBP 2	107	2	5	3,40	0,775
TBP 3	107	2	5	3,24	0,763
Rerata Timbal Balik Pemerintah					3,42

Keterangan : TBP (Timbal Balik Pemerintah)

Timbal balik pemerintah menunjukkan skor minimum 2 dan skor maksimum 5. Nilai standar deviasi pada keseluruhan indikator tidak melebihi nilai rata-rata, sehingga data memiliki penyimpangan yang tergolong rendah. Penilaian responden terhadap timbal balik pemerintah dengan 3 item pertanyaan tergolong tinggi. Hal ini dapat dilihat dari distribusi frekuensi rata-rata

sebesar 3,42 yang dapat diartikan responden merasa setuju dengan timbal balik pemerintah.

Dari tabel 5.7 responden memberikan penilaian terhadap indikator TBP 1 dengan skor rerata berada 3,63 sehingga termasuk dalam kategori tinggi.

Indikator TBP 2 dengan skor rerata berada 3,40 sehingga termasuk dalam kategori sedang. Indikator TBP 3 dengan skor rerata berada 3,24 sehingga termasuk dalam kategori sedang. Hasil ini mengindikasikan bahwa perilaku timbal balik yang dirasakan wajib pajak UMKM masih kategori sedang. Hasil indikasi tersebut masih perlu dibuktikan melalui pengujian hipotesis.

#### 5.3.4. Deskripsi Variabel Keadilan Pajak Persepsional Mengenai Ketentuan-ketentuan Khusus

Variabel keadilan pajak persepsional mengenai ketentuan-ketentuan khusus diukur dengan menggunakan 4 item pernyataan. Hasil analisis deskriptif jawaban responden pada variabel keadilan pajak persepsional mengenai ketentuan-ketentuan khusus disajikan pada tabel 5.8.

**Tabel 5.8**  
**Statistik Deskriptif Ketentuan-ketentuan Khusus**

	N	Minimum	Maximum	Rata-rata	Standar Deviasi
KKS 1	107	2	5	3,25	0,754
KKS 2	107	2	5	3,49	0,840
KKS 3	107	2	5	3,09	0,896
KKS 4	107	2	5	3,38	0,639
Rerata Ketentuan-ketentuan Khusus					3,30

Keterangan : KKS (Ketentuan-ketentuan Khusus)

Ketentuan-ketentuan khusus menunjukkan skor minimum 2 dan skor maksimum 5. Nilai standar deviasi pada keseluruhan indikator tidak

melebihi nilai rata-rata, sehingga data memiliki penyimpangan yang tergolong rendah. Penilaian responden terhadap ketentuan-ketentuan khusus dengan 4 item pertanyaan tergolong sedang. Hal ini dapat dilihat dari distribusi frekuensi rata-rata sebesar 3,30 yang dapat diartikan responden merasa netral dengan ketentuan-ketentuan khusus.

Dari tabel 5.8 responden memberikan penilaian terhadap indikator KKS 1 dengan skor rerata berada 3,25 sehingga termasuk dalam kategori sedang. Indikator KKS 2 dengan skor rerata berada 3,49 sehingga termasuk dalam kategori tinggi. Indikator KKS 3 dengan skor rerata berada 3,09 sehingga termasuk dalam kategori sedang. Indikator KKS 4 dengan skor rerata berada 3,38 sehingga termasuk dalam kategori sedang. Hasil ini mengindikasikan bahwa ketentuan-ketentuan khusus yang diberikan kepada wajib pajak UMKM masih kategori sedang. Hasil indikasi tersebut masih perlu dibuktikan melalui pengujian hipotesis.

### **5.3.5. Deskripsi Variabel Keadilan Pajak Persepsional Mengenai Struktur Tarif**

Variabel keadilan pajak persepsional mengenai struktur tarif diukur dengan menggunakan 5 item pernyataan. Hasil analisis deskriptif jawaban responden pada variabel keadilan pajak persepsional mengenai struktur tarif disajikan pada tabel 5.9. Pada tabel 5.9 diperoleh hasil struktur tarif memiliki skor minimum sebesar 1-2 dan skor maksimum 5. Nilai standar deviasi pada keseluruhan indikator tidak melebihi nilai rata-rata, sehingga data memiliki penyimpangan yang tergolong rendah. Penilaian responden terhadap

struktur tarif dengan 5 item pertanyaan tergolong tinggi. Hal ini dapat dilihat dari distribusi frekuensi rata-rata sebesar 3,55 yang dapat diartikan responden merasa setuju dengan struktur tarif.

**Tabel 5.9**  
**Statistik Deskriptif Struktur Tarif**

	N	Minimum	Maximum	Rata-rata	Standar Deviasi
ST 1	107	2	5	3,46	0,730
ST 2	107	1	5	3,67	0,724
ST 3	107	2	5	3,62	0,773
ST 4	107	2	5	3,50	0,744
ST 5	107	2	5	3,50	0,589
Rerata Ketentuan-ketentuan Khusus					3,55

Keterangan : ST (Struktur Tarif)

Dari tabel 5.9 responden memberikan penilaian terhadap indikator ST1 hingga ST5 dengan skor rerata berada pada rentang 3,40 – 4,20 sehingga termasuk dalam kategori tinggi. Hasil ini mengindikasikan bahwa struktur tarif yang dibebankan kepada wajib pajak berada pada kategori tinggi. Hasil indikasi tersebut masih perlu dibuktikan melalui pengujian hipotesis.

### 5.3.6. Deskripsi Variabel Keadilan Pajak Persepsional Mengenai Kepentingan Pribadi

Variabel keadilan pajak persepsional mengenai kepentingan pribadi diukur dengan menggunakan 3 item pernyataan. Hasil analisis deskriptif jawaban responden pada variabel keadilan pajak persepsional mengenai kepentingan pribadi disajikan pada tabel 5.10. Pada tabel 5.10 diperoleh hasil kepentingan pribadi memiliki skor minimum 1 dan skor maksimum 5. Nilai standar deviasi pada keseluruhan indikator tidak melebihi nilai rata-rata, sehingga data memiliki penyimpangan yang tergolong rendah. Penilaian

responden terhadap kepentingan pribadi dengan 3 item pertanyaan tergolong sedang. Hal ini dapat dilihat dari distribusi frekuensi rata-rata sebesar 3,34 yang dapat diartikan responden merasa netral dengan kepentingan pribadi.

**Tabel 5.10**  
**Statistik Deskriptif Kepentingan Pribadi**

	N	Minimum	Maximum	Rata-rata	Standar Deviasi
KPi 1	107	1	5	3,30	0,849
KPi 2	107	1	5	3,36	0,743
KPi 3	107	1	5	3,37	0,795
Rerata Kepentingan Pribadi				3,34	

Keterangan : KPi (Kepentingan Pribadi)

Dari tabel 5.10 responden memberikan penilaian terhadap indikator KPi 1 dengan skor rerata berada 3,30 sehingga termasuk dalam kategori sedang. Indikator KPi 2 dengan skor rerata berada 3,36 sehingga termasuk dalam kategori sedang. Indikator KPi 3 dengan skor rerata berada 3,37 sehingga termasuk dalam kategori sedang. Hasil ini mengindikasikan bahwa kepentingan pribadi masih berada pada kategori sedang. Hasil indikasi tersebut masih perlu dibuktikan melalui pengujian hipotesis.

### 5.3.7. Deskripsi Variabel Pengetahuan Pajak

Variabel pengetahuan pajak diukur dengan menggunakan 6 item pernyataan. Hasil analisis deskriptif jawaban responden pada variabel pengetahuan pajak disajikan pada tabel 5.11.

Tabel 5.11

## Statistik Deskriptif Variabel Pengetahuan Pajak

	N	Minimum	Maximum	Rata-rata	Standar Deviasi
PP 1	107	2	5	3,43	0,674
PP 2	107	1	5	3,42	0,687
PP 3	107	1	5	3,61	0,737
PP 4	107	1	5	3,64	0,743
PP 5	107	1	5	3,51	0,769
PP 6	107	1	5	3,50	0,828
Rerata Pengetahuan Pajak					3,52

Keterangan : PP (Pengetahun Pajak)

Pengetahuan pajak UMKM menunjukkan skor minimum sebesar 1-2 dan skor maksimum 5. Nilai standar deviasi pada keseluruhan indikator tidak melebihi nilai rata-rata, sehingga data memiliki penyimpangan yang tergolong rendah. Penilaian responden terhadap pengetahuan pajak dengan 6 item pertanyaan tergolong tinggi. Hal ini dapat dilihat dari distribusi frekuensi rata-rata sebesar 3,52 yang dapat diartikan responden merasa setuju dengan pengetahuan pajak.

Dari tabel 5.11 responden memberikan penilaian terhadap indikator PP1 hingga PP5 dengan skor rerata berada pada rentang 3,40 – 4,20 sehingga termasuk dalam kategori tinggi. Hasil ini mengindikasikan bahwa pengetahuan pajak berada pada kategori tinggi. Hasil indikasi tersebut masih perlu dibuktikan melalui pengujian hipotesis.

#### 5.4. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan analisis yang dilakukan untuk menilai apakah model regresi linier dengan menggunakan metode kuadrat terkecil biasa (*ordinary least squares/OLS*) memenuhi persyaratan *Best Linier*

*Unbiased Estimator* (BLUE). Dalam penelitian ini serangkaian uji dilakukan, yaitu uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas.

#### 5.4.1. Uji Normalitas

Pengujian normalitas dilakukan terhadap nilai *unstandardized residual* dari model regresi dengan menggunakan uji *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test*. Data dikategorikan berdistribusi normal jika menghasilkan nilai *asymptotic significance*  $> \alpha=5$  persen. Hasil pengujian disajikan pada tabel 5.12 berikut ini:

**Tabel 5.12**  
**Hasil Uji *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test***

<b>Model Regresi</b>	<b><i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i></b>
Model Persamaan I	0,200
Model Persamaan II	0,200

Dapat disimpulkan bahwa sebaran data dalam penelitian ini mempunyai nilai residu yang terdistribusi normal dengan nilai *asymptotic significance* lebih besar dari 5 persen, dimana pada model persamaan pertama diperoleh hasil 0,200 dan model persamaan kedua diperoleh 0,200.

#### 5.4.2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah ada korelasi antara variabel independen. Metode yang digunakan untuk mendeteksi adanya multikolinieritas dengan menggunakan nilai VIF (*variance inflation factor*) dan nilai *tolerance* sebagai indikator ada tidaknya multikolinieritas diantara variabel bebas. Jika nilai VIF lebih kecil dari angka 10 ( $VIF < 10$ ) dan

nilai *tolerance* lebih dari 0,01, maka menunjukkan tidak terdapat gejala multikolinieritas dengan variabel bebas yang lainnya. Hasil uji multikolinieritas disajikan pada tabel 5.13 berikut ini.

**Tabel 5.13**  
**Hasil Uji Multikolinieritas**

Variabel	Tolerance	VIF
<b>Model Persamaan I</b>		
Keadilan Pajak Persepsional	0,760	1,316
Pengetahuan Pajak	0,760	1,316
<b>Model Persamaan II</b>		
Keadilan umum	0,707	1,414
Timbal balik pemerintah	0,899	1,112
Ketentuan-ketentuan khusus	0,958	1,044
Struktur tarif	0,835	1,198
Kepentingan pribadi	0,705	1,419

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel di atas, nilai VIF pada keseluruhan variabel dalam model persamaan I dan II menghasilkan nilai lebih kecil dari 10. Nilai *tolerance* juga menunjukkan hasil pada keseluruhan variabel dalam model persamaan I dan II menghasilkan nilai lebih besar dari 0,01. Hasil tersebut menunjukkan tidak dijumpai multikolinieritas antar variabel independen.

#### 5.4.3. Uji heteroskedastisitas

Metode ini digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual pada satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika terdapat perbedaan varians, maka dijumpai gejala heteroskedastisitas. Cara mendeteksi ada tidaknya gejala heteroskedastisitas adalah dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot* di

sekitar nilai  $X$  dan  $Y$ . Jika ada pola tertentu, maka telah terjadi gejala heterokedastisitas. Pengujian heteroskedastisitas menggunakan grafik *scatterplot*. Berdasarkan hasil pengujian terhadap heteroskedastisitas pada semua model persamaan regresi (lampiran), dapat diamati tidak dijumpai pola tertentu pada grafik yang terbentuk. Dengan hasil ini maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas pada semua model persamaan regresi yang digunakan.

### 5.5. Hasil Pengujian Hipotesis

Pada penelitian ini analisis yang digunakan untuk pengujian hipotesis yaitu uji  $F$ , uji  $t$  dan koefisien determinasi. Uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan alat analisis regresi linier berganda.

#### 5.5.1. Hasil uji $F$

Uji  $F$  digunakan untuk mengetahui signifikansi dari pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen. Apabila nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. Sedangkan apabila nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 maka variabel independen secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Hasil uji  $F$  disajikan pada tabel 5.14.

**Tabel 5.14**  
**Hasil uji  $F$**

Model	F	Sig.
1	73,487	0,000

Pada tabel 5.14 diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0,000, dimana nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Dapat dikatakan bahwa variabel keadilan pajak persepsional dengan lima dimensi keadilan yaitu keadilan umum, timbal balik pemerintah, ketentuan-ketentuan khusus, struktur tarif, dan kepentingan pribadi serta variabel pengetahuan pajak secara simultan atau bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM.

### 5.5.2. Hasil Analisis Regresi Linear

Penelitian ini menguji hipotesis melalui dua model persamaan regresi. Regresi linier berganda pada persamaan kedua untuk mengetahui pengaruh variabel keadilan pajak persepsional menggunakan lima dimensi keadilan pajak yaitu keadilan umum, timbal balik pemerintah, ketentuan-ketentuan khusus, struktur tarif, kepentingan umum terhadap kepatuhan pajak UMKM. Sementara regresi linier berganda pada persamaan pertama digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak UMKM. Hasil analisis regresi linear dapat dilihat pada tabel 5.15.

Berdasarkan tabel 5.15 dapat diinterpretasikan ke dalam model rumus persamaan 2 dengan formulasi sebagai berikut:

$$Y = 5,276 + 0,311 X_{1.1} - 0,008 X_{1.2} - 0,292 X_{1.3} + 0,598 X_{1.4} + 0,848 X_{1.5}$$

**Tabel 5.15**  
**Hasil Analisis Regresi Linear**

Variabel	Coefficients Beta	T	Sig.	Keterangan
Konstanta	5,276			
Keadilan umum	0,311	2,756	0,007	Diterima
Timbal balik pemerintah	-0,008	-0,037	0,971	Ditolak
Ketentuan-ketentuan khusus	-0,292	-1,828	0,070	Ditolak
Struktur tarif	0,598	4,006	0,000	Diterima
Kepentingan pribadi	0,848	4,632	0,000	Diterima
Konstanta	-3,764			
Pengetahuan pajak	0,790	8,003	0,000	Diterima

Uji *t* digunakan untuk melihat signifikansi dari pengaruh variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Signifikansi regresi dapat diketahui dengan membandingkan nilai probabilitas 0,05 dengan nilai probabilitas *t* dengan ketentuan jika nilai probabilitas *t* lebih kecil dari 0,05, maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima artinya ada pengaruh yang signifikan. Sedangkan jika nilai probability *t* lebih besar dari 0,05 maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak artinya tidak ada pengaruh yang signifikan.

Berdasarkan tabel 5.15 maka analisis uji *t* model persamaan regresi 2 untuk tiap variabel diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Nilai signifikansi variabel keadilan pajak persepsional mengenai keadilan umum ( $X_{1.1}$ ) adalah sebesar 0,007 atau lebih kecil daripada nilai probabilitas 0,05 dan nilai *t* hitung sebesar 2,756. Artinya, ada pengaruh signifikan secara parsial antara variabel independen keadilan pajak persepsional mengenai keadilan umum terhadap variabel dependen kepatuhan pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

2. Nilai signifikansi variabel keadilan pajak persepsional mengenai timbal balik pemerintah ( $X_{1.2}$ ) adalah sebesar 0,971 atau lebih besar daripada nilai probabilitas 0,05 dan nilai t hitung sebesar 0,037. Artinya, tidak ada pengaruh signifikan secara parsial antara variabel independen keadilan pajak persepsional mengenai timbal balik pemerintah terhadap variabel dependen kepatuhan pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

3. Nilai signifikansi variabel keadilan pajak persepsional mengenai ketentuan-ketentuan khusus ( $X_{1.3}$ ) adalah sebesar 0,070 atau lebih besar daripada nilai probabilitas 0,05 dan nilai t hitung sebesar 1,828. Artinya, tidak ada pengaruh signifikan secara parsial antara variabel independen keadilan pajak persepsional mengenai ketentuan-ketentuan khusus terhadap variabel dependen kepatuhan pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

4. Nilai signifikansi variabel keadilan pajak persepsional mengenai struktur tarif ( $X_{1.4}$ ) adalah sebesar 0,000 atau lebih kecil daripada nilai probabilitas 0,05 dan nilai t hitung sebesar 4,006. Artinya, ada pengaruh signifikan secara parsial antara variabel independen keadilan pajak persepsional mengenai struktur tarif terhadap variabel dependen kepatuhan pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

5. Nilai signifikansi variabel keadilan pajak persepsional mengenai kepentingan pribadi ( $X_{1.5}$ ) adalah sebesar 0,000 atau lebih kecil daripada nilai probabilitas 0,05 dan nilai t hitung sebesar 4,632. Artinya, ada pengaruh signifikan secara parsial antara variabel independen keadilan

pajak persepsional mengenai kepentingan pribadi terhadap variabel dependen kepatuhan pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Untuk analisis uji  $t$  model persamaan regresi I pada tabel 5.15 diperoleh hasil nilai signifikansi variabel pengetahuan pajak ( $X_2$ ) adalah sebesar 0,000 atau lebih kecil daripada nilai probabilitas 0,05 dan nilai  $t$  hitung sebesar 8,003. Artinya, ada pengaruh signifikan secara parsial antara variabel independen pengetahuan pajak terhadap variabel dependen kepatuhan pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

### 5.5.3. Hasil Pengujian Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Pengujian koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen. Hasil pengujian koefisien determinasi untuk model regresi linier berganda pada persamaan pertama disajikan pada tabel 5.16 berikut ini:

**Tabel 5.16**  
**Hasil uji Koefisien Determinasi Model Persamaan Pertama**

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	0,765	0,586	0,578

Berdasarkan hasil pada tabel 5.16 diketahui nilai *Adjusted R Square* untuk model persamaan pertama sebesar 0,578 atau 57,8 persen. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kepatuhan pajak UMKM yang dapat dijelaskan oleh variabel pengetahuan pajak dan keadilan pajak persepsional adalah sebesar 57,8 persen. Sisanya 42,2 persen dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi kepatuhan pajak UMKM yang tidak diteliti dalam

penelitian ini.

Hasil pengujian koefisien determinasi untuk model regresi linear berganda pada persamaan kedua disajikan pada tabel 5.17 berikut ini:

**Tabel 5.17**  
**Hasil uji Koefisien Determinasi Model Persamaan Kedua**

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	0,699	0,489	0,464

Nilai *Adjusted R Square* untuk model persamaan kedua sebesar 0,464 atau 46,4 persen. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kepatuhan pajak UMKM dipengaruhi oleh variabel keadilan pajak persepsional mengenai keadilan umum, timbal balik pemerintah, ketentuan-ketentuan khusus, struktur tarif dan kepentingan pribadi sebesar 46,4 persen. Sisanya sebesar 53,6 persen dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

## 5.6. Pembahasan

### 5.6.1. Keadilan Pajak persepsional terhadap kepatuhan pajak UMKM

#### a. Keadilan umum terhadap kepatuhan pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Hasil pengujian hipotesis memperoleh bukti empiris bahwa keadilan pajak persepsional mengenai keadilan umum berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis 1a diterima. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi keadilan pajak persepsional mengenai keadilan umum atas kebijakan dan pembebanan pajak maka semakin tinggi kepatuhan pajak UMKM. Wajib pajak menilai

kebijakan-kebijakan yang dibuat serta yang dibebankan pada wajib pajak termasuk PP no. 23 tahun 2018 sudah adil dan tidak menyimpang sehingga meningkatkan perilaku kepatuhan pajak.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan Wulandari dan Budiaji (2017); Azmi dan Perumal (2008) serta Richarson (2006). Wulandari dan Budiaji (2017) dalam penelitian terhadap wajib pajak pemilik usaha mikro dan kecil di pusat promosi dan pemasaran hortikultura dinas kelautan dan pertanian provinsi DKI Jakarta menunjukkan bukti empiris bahwa keadilan pajak mengenai keadilan umum berpengaruh terhadap kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hasil penelitian Azmi dan Perumal (2008) yang juga berhasil membuktikan secara empiris bahwa keadilan umum berpengaruh terhadap kepatuhan di Malaysia. Pada penelitian yang dilakukan oleh Richarson (2006) juga diperoleh hasil bahwa keadilan umum berpengaruh terhadap kepatuhan pajak di Hongkong.

Temuan penelitian ini mendukung teori keadilan yang menyatakan bahwa teori keadilan dibangun dari keyakinan seseorang akan rasa keadilan dan perasaan tidak adil sehingga akan berdampak pada motivasi, sikap dan perilaku (Muhadi, 2015). Adanya sistem pajak penghasilan yang diatur secara adil, cara pembebanan pajak penghasilan yang didistribusikan pada wajib pajak secara adil, dan pajak penghasilan yang dibebankan dilakukan secara adil seperti pada kebijakan yang ada dalam PP No. 23 tahun 2018 maka akan menimbulkan perilaku kepatuhan pajak. Hal ini sejalan dengan Supramono dan Damayanti (2015:17) yang menjelaskan bahwa pajak yang dikenakan kepada wajib pajak harus sebanding dengan kemampuan

membayar (*ability to pay*). Dengan penilaian rasa keadilan atas sistem, kebijakan, pembebanan dan pendistribusian pajak maka akan meningkatkan kepatuhan pajak UMKM.

**b. Timbal balik pemerintah terhadap kepatuhan pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah**

Hasil pengujian hipotesis memperoleh bukti empiris bahwa keadilan pajak persepsional mengenai timbal balik pemerintah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis 1b ditolak. Temuan ini mengindikasikan bahwa perasaan adil/tidak adil mengenai nilai manfaat yang dirasakan wajib pajak atas timbal balik yang diberikan pemerintah tidak menjadi alasan wajib pajak untuk patuh. Hal ini terkait dengan timbal balik atau imbalan dari pemerintah atas pembayaran pajak tidak diterima secara langsung oleh wajib pajak. Wajib pajak mengharapkan pembayaran pajak yang telah dilakukan akan benar-benar digunakan untuk pembangunan negara bagi kemakmuran rakyat. Pemerintah perlu untuk lebih transparan dalam mengelola dan menyampaikan hasil pencapaian pemerintah serta mencegah adanya korupsi atau penyelewengan dana pajak sehingga akan menimbulkan kepercayaan dan kesadaran wajib pajak yang akan berdampak pada kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan Richardson (2006) yang menyatakan hasil bahwa timbal balik pemerintah berpengaruh terhadap kepatuhan pajak di hongkong. Namun hasil penelitian

ini konsisten dengan penelitian Wulandari dan Budiaji (2017); Berutu dan Harto (2012); Azmi dan Perumal (2008). Pada penelitian Wulandari dan Budiaji (2017) diperoleh hasil bahwa dimensi timbal balik pemerintah tidak berpengaruh terhadap kepatuhan. Penelitian Azmi dan Perumal (2008) juga menunjukkan hasil bahwa tidak ada pengaruh dimensi timbal balik pemerintah terhadap perilaku kepatuhan di Malaysia. Hal serupa juga diperoleh dari penelitian yang dilakukan Berutu dan Harto (2012) yang menjabarkan bahwa timbal balik pemerintah tidak berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP.

Teori keadilan berasumsi bahwa pada dasarnya manusia menyenangi perlakuan yang adil/sebanding. Teori keadilan berfokus pada input dan output, apabila input yang telah diberikan berupa pengorbanan membayar pajak sebanding dengan output berupa benefit yang diperoleh dan dirasakan maka akan meningkatkan kepatuhan. Menurut Redmond (2010) teori keadilan motivasi seseorang berdasarkan pada suatu pertimbangan terhadap rasa adil jika dibandingkan dengan orang lain. Individu akan melakukan *comparison person* dengan membandingkan input dan hasil antar individu, dan kemudian merespons untuk mengurangi ketidakadilan yang terjadi (Luthans, 2005). Wajib pajak menjadi kehilangan motivasi yang berdampak pada sikap dan perilaku apabila merasa input mereka tidak dihargai secara adil. Persepsi individu wajib pajak terhadap input dan hasil dari diri sendiri dan orang lain bisa saja tidak tepat atau tidak rasional akan tetapi persepsi ini perlu untuk dikelola secara efektif. Rasa ketidaksetaraan/ketidakadilan dapat menciptakan ketegangan psikis yang besarnya sebanding dengan

ketidakseimbangan yang dirasakan (Adams, 1963). Hal ini akan dapat memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM.

### c. **Ketentuan-ketentuan khusus terhadap kepatuhan pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah**

Hasil pengujian hipotesis memperoleh bukti empiris bahwa keadilan pajak persepsional mengenai ketentuan-ketentuan khusus tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis 1c ditolak. Temuan ini mengindikasikan bahwa adanya ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku pada sebagian wajib pajak dapat menimbulkan kesenjangan atau *gap*. Hal ini dikarenakan wajib pajak yang tidak menikmati berasumsi bahwa pemerintah hanya memikirkan kepentingan sebagian wajib pajak saja sehingga hal ini akan memengaruhi perilaku kepatuhan pajak. Wajib pajak UMKM menilai terkait dengan ketentuan-ketentuan khusus yang ada dalam PP no. 23 tahun 2018 khususnya mengenai adanya pengenaan jangka waktu tidak memenuhi aspek keadilan. Jika wajib pajak merasa pemerintah hanya melindungi kepentingan satu pihak saja maka wajib pajak menilai hal ini bersifat tidak adil, yang dapat memengaruhi wajib pajak untuk lebih memilih melakukan penghindaran pajak sehingga wajib pajak menjadi tidak patuh.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Wulandari dan Budiaji (2017), Berutu dan Harto (2012) Azmi dan Perumal (2008). Wulandari dan Budiaji (2017) dalam penelitian terhadap wajib pajak pemilik usaha mikro dan kecil menunjukkan bukti empiris bahwa keadilan pajak mengenai

ketentuan-ketentuan khusus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Pada penelitian Berutu dan Harto (2012) juga diperoleh hasil bahwa dimensi ketentuan-ketentuan khusus berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP. Sejalan dengan penelitian Azmi dan Perumal (2008) yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh dimensi ketentuan-ketentuan khusus terhadap perilaku kepatuhan di Malaysia.

Teori keadilan yang menyatakan bahwa teori keadilan dibangun dari keyakinan seseorang akan rasa keadilan dan perasaan tidak adil sehingga akan berdampak pada motivasi, sikap dan perilaku (Muhadi, 2015).

Ketentuan-ketentuan khusus dalam PP No. 23 tahun 2018 dinilai wajib pajak tidak memenuhi rasa keadilan. Salah satu ketentuan yang dirasa tidak memenuhi aspek keadilan terkait dengan adanya pengenaan jangka waktu. Dengan adanya ketentuan-ketentuan khusus ini UMKM dapat menjadi kehilangan motivasi yang akan berdampak pada sikap dan perilaku kepatuhan pajak.

#### **d. Struktur tarif terhadap kepatuhan pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah**

Hasil pengujian hipotesis memperoleh bukti empiris bahwa keadilan pajak persepsional mengenai struktur tarif berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis 1d diterima. Temuan ini mengindikasikan bahwa pembebanan struktur tarif pajak yang adil maka akan meningkatkan kepatuhan pajak UMKM. Wajib pajak menilai pengenaan tarif pajak yang ada dalam PP no. 23 tahun 2018

sebesar 0,5 persen sudah memenuhi aspek keadilan. Bagi wajib pajak sektor UMKM menganggap bahwa pembebanan pajak yang adil disesuaikan dengan tingkat penghasilan.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan Wulandari dan Budiaji (2017); Berutu dan Harto (2012); dan Azmi dan Perumal (2008). Wulandari dan Budiaji (2017) dalam penelitian terhadap wajib pajak pemilik usaha mikro dan kecil menunjukkan bukti empiris bahwa keadilan pajak mengenai struktur tarif berpengaruh terhadap kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hasil penelitian Berutu dan Harto (2012) juga berhasil membuktikan secara empiris bahwa dimensi struktur tarif berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP. Pada penelitian yang dilakukan oleh Azmi dan Perumal (2008) juga diperoleh hasil bahwa struktur tarif berpengaruh terhadap kepatuhan pajak di Malaysia.

Temuan penelitian ini mendukung teori keadilan yang menyatakan bahwa teori keadilan dibangun dari keyakinan seseorang akan rasa keadilan dan perasaan tidak adil sehingga akan berdampak pada motivasi, sikap dan perilaku (Muhadi, 2015). Pemungutan pajak dikatakan memenuhi keadilan horizontal jika wajib pajak yang berada dalam kondisi yang sama diperlakukan sama (*equal treatment for the equals*). Sejalan dengan penjelasan waluyo (2010:14) bahwa pemungutan pajak adil secara horizontal apabila beban pajaknya sama atas semua wajib pajak yang memperoleh penghasilan yang sama tanpa membedakan sumber penghasilan. Melalui penurunan tarif menjadi 0,5% dan bersifat final yang tertuang dalam PP No.23 tahun 2018 telah memenuhi aspek keadilan

horizontal dan dianggap oleh wajib pajak UMKM telah memenuhi aspek keadilan. Adanya kebebasan dalam memilih memanfaatkan PP No.23 tahun 2018 atau menggunakan tarif pasal 17 UU No. 36 tahun 2018 juga disambut baik oleh wajib pajak. Penilaian rasa keadilan atas struktur tarif meningkatkan kepatuhan pajak UMKM.

### e. **Kepentingan pribadi terhadap kepatuhan pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah**

Hasil pengujian hipotesis memperoleh bukti empiris bahwa keadilan pajak persepsional mengenai kepentingan pribadi berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis 1e diterima. Temuan ini mengindikasikan bahwa kepatuhan pajak UMKM disebabkan karena adanya kepentingan pribadi (*self interest*). Adanya perilaku wajib pajak UMKM untuk membandingkan beban pajak yang dia bayar dengan beban pajak wajib pajak lain dalam tingkat penghasilan yang sama ataupun berbeda. Dalam penelitian ini wajib pajak menilai pembebanan pajak dalam PP no. 23 tahun 2018 yang dibayarkan sudah adil/sebanding dengan penghasilan dan dibandingkan dengan wajib pajak pelaku UMKM yang lain. Hal ini menimbulkan motivasi yang baik dari dalam wajib pajak pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk cenderung patuh terhadap peraturan pajak yang ada.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan Berutu dan Harto (2012); dan Azmi dan Perumal (2008). Pada penelitian Berutu dan Harto (2012) diperoleh hasil dimensi kepentingan pribadi berpengaruh

terhadap kepatuhan WPOP. Azmi dan perumal (2008) menunjukkan bukti empiris bahwa keadilan pajak mengenai kepentingan pribadi berpengaruh terhadap kepatuhan pajak di Malaysia.

Temuan penelitian ini mendukung teori keadilan yang menyatakan bahwa teori keadilan dibangun dari keyakinan seseorang akan rasa keadilan dan perasaan tidak adil sehingga akan berdampak pada motivasi, sikap dan perilaku (Muhadi, 2015). Redmon (2010) menjelaskan bahwa teori keadilan didasarkan pada suatu pertimbangan terhadap rasa adil jika dibandingkan dengan orang lain. Kepentingan pribadi merupakan motivasi dari dalam diri wajib pajak yang berhubungan langsung dengan penilaian keadilan yang akan mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak. Dengan kata lain, adil atau tidaknya beban pajak yang dia bayar sesuai PP No. 23 Tahun 2018 dengan beban pajak wajib pajak lain dalam tingkat penghasilan yang sama ataupun berbeda akan memotivasi wajib pajak untuk menjadi patuh.

#### **5.6.2. Pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah**

Hasil pengujian hipotesis memperoleh bukti empiris bahwa pengetahuan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis 2 diterima. Temuan ini mengindikasikan semakin tinggi pengetahuan pajak yang dimiliki wajib pajak maka semakin tinggi kepatuhan pajak. Dengan adanya pengetahuan pajak terkait PP No. 23 tahun 2018 dapat memudahkan wajib pajak pelaku Usaha

Mikro Kecil dan Menengah dalam memenuhi kewajiban perpajakan sehingga wajib pajak menjadi patuh.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Mintje (2016), Hasil penelitian Mintje (2016); Oktavia dan Adellina (2016); Oladipupo dan Obazee (2016); dan Lianty *et al* (2017). Pada penelitian Mintje (2016) diperoleh hasil pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan. Oktavia dan Adellina (2016) dalam penelitian terhadap wajib pajak UKM menunjukkan bukti empiris bahwa pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan. Penelitian lain yang dilakukan oleh Oladipupo dan Obazee (2016) juga menunjukkan bukti empiris bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak perusahaan kecil dan menengah di Nigeria. Dalam penelitian Lianty *et al* (2017) dijabarkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP di KPP Pratama Bandung Bojonagara.

Penelitian ini mendukung teori atribusi menjelaskan mengenai proses bagaimana menentukan penyebab dan motif perilaku seseorang. Perilaku orang lain atau dirinya sendiri yang akan ditentukan apakah dari internal misalnya sifat, karakter, kemampuan, sikap, dan lain-lain ataupun eksternal misalnya tekanan situasi atau keadaan tertentu yang akan memberikan pengaruh terhadap perilaku individu (Luthans, 2005). Pengetahuan merupakan bagian dari atribusi internal berupa kemampuan diri. Dengan pengetahuan pajak yang dimiliki, wajib pajak merasa memperoleh kemudahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sehingga berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM.

## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1. Kesimpulan

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menguji pengaruh keadilan pajak persepsional menggunakan lima dimensi keadilan pajak yaitu keadilan umum, timbal balik pemerintah, ketentuan-ketentuan khusus, struktur tarif dan kepentingan pribadi terhadap kepatuhan pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menguji secara empiris mengenai pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 107 responden wajib pajak yang termasuk dalam kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dimensi keadilan umum berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM. Wajib pajak menilai kebijakan-kebijakan yang dibuat serta yang dibebankan pada wajib pajak termasuk PP No. 23 tahun 2018 sudah adil dan tidak menyimpang. Temuan lain dari penelitian ini bahwa dimensi struktur tarif berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM. Wajib pajak memiliki penilaian bahwa pembebanan pajak yang adil disesuaikan dengan tingkat penghasilan dan pengenaan tarif pajak sesuai PP No. 23 tahun 2018 sebesar 0,5 persen bersifat final sudah memenuhi aspek keadilan. Temuan selanjutnya dari penelitian ini bahwa dimensi kepentingan pribadi berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM. Wajib pajak menilai beban pajak dalam PP No. 23

tahun 2018 yang dibayarkan sudah adil/sebanding dengan penghasilan yang diperoleh dan juga apabila dibandingkan dengan wajib pajak pelaku usaha UMKM yang lain sehingga memotivasi wajib pajak untuk menjadi patuh.

Hasil lain dari penelitian ini bahwa dimensi timbal balik pemerintah tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM. Perasaan adil/tidak adil yang dirasakan wajib pajak atas timbal balik yang diberikan pemerintah tidak memengaruhi perilaku kepatuhan pajak. Selain itu, diperoleh hasil bahwa dimensi ketentuan-ketentuan khusus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Pajak UMKM. Wajib pajak menilai ketentuan-ketentuan khusus yang ada dalam PP No. 23 tahun 2018 khususnya mengenai pengenaan jangka waktu tidak memenuhi aspek keadilan.

Hasil penelitian juga menyimpulkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya pengetahuan pajak terkait kebijakan atau peraturan perpajakan.

Adanya pengetahuan pajak terkait PP No. 23 tahun 2018 dapat memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa teori keadilan dan teori atribusi dapat menjadi dasar dari perilaku kepatuhan pajak. Dari teori keadilan dapat diketahui motivasi seseorang didasarkan pada suatu pertimbangan terhadap rasa adil, jika seseorang merasa input mereka dihargai secara adil maka tidak akan kehilangan motivasi yang berdampak pada perilaku. Melalui teori atribusi pemahaman akan reaksi seseorang

dengan mengetahui penyebab perilaku yang ditentukan dari atribusi internal atau eksternal akan memberikan pengaruh terhadap perilaku individu.

## 6.2. Implikasi

Hasil penelitian ini mendukung teori keadilan dan teori atribusi yang menjadi dasar dalam menentukan faktor yang dapat memengaruhi perilaku khususnya perilaku kepatuhan wajib pajak. Teori keadilan menyatakan bahwa keyakinan seseorang akan rasa keadilan dan perasaan tidak adil akan berdampak pada perilaku. Penilaian perlakuan yang adil/sebanding dengan mempertimbangkan input dan output antar individu. Hal ini jika diaplikasikan pada perilaku kepatuhan pajak akan mengindikasikan bahwa penilaian wajib pajak UMKM pada aspek keadilan pajak dari PP No. 23 tahun 2018 akan mencerminkan pengaruhnya dalam memprediksi perilaku kepatuhan. Hal ini akan memotivasi wajib pajak untuk tidak menghindari membayar pajak dan berdampak pada tingkat kepatuhan wajib pajak yang akan meningkat.

Penelitian ini juga mendukung teori atribusi yang menyebutkan bahwa penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri ditentukan apakah dari internal ataupun eksternal yang akan memberikan pengaruh terhadap perilaku individu. Atribusi internal merupakan atribusi yang melekat pada sifat dan kualitas pribadi atau personal. Pengetahuan merupakan salah satu contoh dari atribusi internal. Dengan memiliki pengetahuan mengenai kebijakan-kebijakan yang ada di dalam PP No. 23 tahun 2018, wajib pajak

akan memperoleh kemudahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga berdampak pada perilaku kepatuhan pajak.

Implikasi dari adanya penilaian wajib pajak mengenai keadilan pajak dan pengetahuan pajak dalam PP no. 23 tahun 2018 adalah memberikan tambahan informasi yang dapat dijadikan panduan serta bahan pertimbangan bagi DJP dalam menentukan kebijakan-kebijakan mengenai peraturan perpajakan misalnya mengenai penetapan besarnya tarif dan kemudahan-kemudahan yang diberikan terkait pemenuhan kewajiban perpajakan. Hal ini dilakukan sebagai upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak khususnya kepatuhan pajak dari sektor UMKM. Semakin baik kebijakan yang diberikan DJP dalam suatu peraturan perpajakan akan memberikan efek peningkatan jumlah penerimaan negara.

### 6.3. Keterbatasan dan Saran

Peneliti menyadari adanya keterbatasan dalam melaksanakan penelitian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif, peneliti tidak menanyakan secara langsung kepada responden terkait keadaan di lapangan sehingga penelitian ini mengacu pada hasil jawaban kuesioner dari responden. Saran yang diberikan untuk penelitian selanjutnya yaitu dapat melakukan penggabungan metode kuantitatif dan kualitatif (*mix method*) seperti menyebarkan kuesioner dan melakukan interview pada responden untuk mendapatkan hasil sudut pandang atau penilaian responden yang lebih mendalam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adams, J. (1963). Toward An Understanding of Inequity. *Journal of Abnormal and Social Psychology*, 67(5), 422-436.
- Azmi, A. A., & Perumal, K. A. (2008). Tax Fairness Dimensions In An Asian Context : The Malaysian Perspective. *International Review of Business Research Papers*, 4(5), 11-19.
- Berutu, D. A., & Harto, P. (2012). Persepsi Keadilan Pajak Terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). *Diponegoro Journal of Accounting, Semarang*, 2(2), 1-10.
- Brilian. (2019). *Tren Penerimaan Pajak Meningkat Sektor UMKM Meningkat*. Diakses 21 Juli 2019, dari [wirausahabrilian.bri.co.id](http://wirausahabrilian.bri.co.id).
- Damajanti, A. (2015). Pengaruh Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Perorangan Di Kota Semarang. *Jurnal Dinamika Sosbud*, 17(2), 12-28.
- Darwati, Y. (2015). Keterlambatan Mahasiswa dalam Studi Ditinjau dari Teori Atribusi dari Weiner (Upaya Mencari Solusi atas Keterlambatan Mahasiswa dalam Studi di Prodi Psikologi Islam STAIN Kediri). *Universum*, 9(1), 57-65.
- Devano, S., & Rahayu, S. K. (2006). *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Endrianto, W. (2015). Prinsip Keadilan dalam Pajak UMKM. *Binus Business Review*, 6(2), 298-308.
- Fauzie, Y. Y. (2018). *Jokowi Pangkas Tarif Pajak UMKM Akumindo Minta Gratis*. Diakses 21 Juli 2019, dari [cnnindonesia.com](http://cnnindonesia.com).
- Gerbing, M. D. (1988). *An Empirical Study of Taxpayer perceptions of fairness*. University of Texas.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariat dengan program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Handoyo, S., & Candrapuspa, H. M. (2017). Knowledge of Fraud and Taxpayer Compliance. *JEJAK, Jurnal of Economics and Policy*, 10(1), 385-397.
- Hendryadi, & Suryani. (2015). *Metode Riset Kuantitatif : Teori dan Aplikasi pada Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri.

Indriantoro, N., & Bambang, S. (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.

Jalaludin, R. (2007). *Psikologi Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosda Karya.

Jogiyanto. (2007). *Sistem Informasi Keperilakuan*. Yogyakarta: Andi offset.

Jogiyanto, H. M. (2010). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: BPFE.

Kementerian Keuangan. (2003). KEP Nomor 253/KMK.03/2003 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/Kmk.04/2000 Tentang Kriteria Wajib Pajak Yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2019). *Ini Capaian APBN 2018*. Diakses 21 Juli 2019, dari [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id).

Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. (2017). *Perkembangan Data UMKM dan Usaha Besar Tahun 2016 - 2017*. Diakses 15 Juli 2019, dari [www.depkop.go.id](http://www.depkop.go.id).

Kiryanto. (2000). Analisis Pengaruh Penerapan Struktur Pengendalian Intern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Memenuhi Kewajiban Pajak Penghasilannya. *EKOBIS*, 1(1), 41-52.

Kristanti, H. (2019). *Sektor UMKM Kota Malang, Sutiaji: ' Saatnya Kita Tembus Pasar Dunia'*. Diakses 02 Agustus 2019, from [Surya.co.id](http://Surya.co.id).

Lianty, R. A., Hapsari, D. W., & Kurnia. (2017). Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer (JRAK)*, 9(2), 55-65.

Lukihardianti. (2019). *Pasar Global Minati Produk Asli Bandung*. Diakses 27 Juli 2019, dari [republika.co.id](http://republika.co.id).

Luthans, F. (2005). *Organizational Behaviour*. Seventh Edition. New York: McGraw-Hill.

Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Maulida, A. (2018). Kepatuhan Pembayaran Pajak Pada Pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) Pasca Penerbitan Peraturan Nomor 23 Tahun 2018 Di Kotagede Yogyakarta. *Jurnal UMKM Dewantara*, 1(2).

Mintje, M. S. (2016). Pengaruh Sikap, Kesadaran dan Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik (UMKM) Dalam Memiliki (NPWP) (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik (UMKM) yang Terdaftar di KPP Pratama Manado). *Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi (EMBA)*, 4(1), 1031-1043.

Muhadi, M. (2015). Analisis Pengaruh Equity Terhadap Niat Untuk Keluar Organisasi. *Jurnal Manajemen Kesehatan Yayasan RS.Dr. Soetomo*, 1(1), 58-73. <https://doi.org/10.29241/jmk.v1i1.43>

Mustafa, H. (2011). Perilaku Manusia dalam Perspektif Psikologi Sosial. *Administrasi Bisnis Universitas Prahyanan Bandung*, 7(2).

Oktaviani, R. M., & Adellina, S. (2016). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan*, 5(2), 136-145.

Oladipupo, A. O., & Obazee, U. (2016). Tax Knowledge, Penalties, and Tax Compliance in Small and Medium Scale Enterprise in Nigeria. *iBusiness*, 8, 1-9.

Pemerintah Kota Malang. (2018). *UMKM Naik Kelas Jadi Fokus Wali Kota Malang*. Diakses 05 September 2019, dari [malangkota.go.id](http://malangkota.go.id).

Pemerintah Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*.

Pemerintah Republik Indonesia. (2013). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*.

Pemerintah Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*.

Pemerintah Republik Indonesia. (2007). *Undang-undang Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007. Perubahan ketiga atas undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.

Pemerintah Republik Indonesia. (2008). *Undang-undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008. Perubahan keempat atas undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan*.

Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia, Konsep, dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Redmond, B. F. (2010). Lesson 5 : Equity Theory : Is What I Get For My Work Fair Compared To Other. *Work Attitude and Motivation, The Pennsylvania State University: S.N*, 20–29.

Richardson, G. (2006). The Impact of Tax Fairness Dimensions on Tax Compliance Behaviour in an Asia Jurisdiction: The Case of Hongkong. *The International Tax Journal*, 32, 29-42.

Ruseffendi, H. E., & Ahmad, S. (1998). *Dasar-dasar Penelitian Pendidikan dan Bidang Non-Eksata Lainnya*. Semarang: IKIP Semarang Press.

Saad, N. (2014). Tax Knowledge, Tax Complexity and Tax Compliance : Taxpayers' View. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 109, 1069-1075.

Santoso, S. (2014). *Buku latihan SPSS Statistik Parametrik Cetakan Ketiga*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Sari, R. (2018). Kebijakan Insentif Pajak Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.

Sekaran, U., & Baugie, R. (2017). *Metode Penelitian Untuk Bisnis (Pendekatan Pengembangan Keahlian)*. Jakarta: Salemba Empat.

Slameto. (2010). *Belajar dan faktor-faktor yang mempengaruhinya*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Suharman. (2005). *Psikologi Kognitif*. Jakarta: Aneka Karya Cipta.

Suharsono, A. (2014). *Mencari Keadilan Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013*. Diakses 21 Juli 2019, dari [bppk.kemenkeu.go.id](http://bppk.kemenkeu.go.id).

Supramono, & Damayanti, T. (2015). *Perpajakan Indonesia Mekanisme & Perhitungan*. Yogyakarta: Andi.

Syahdan, S. A., & Rani, A. P. (2014). Dimensi Keadilan Atas Pemberlakuan PP No. 46 Tahun 2013 dan Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal InFestasi*, 10(1), 64-72.

Toha, M. (2003). *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: Grafindo Persada.

Udi. (2018). *Pajak UMKM Diturunkan*. Diakses 02 Agustus 2019, from Malangpostonline.com.

Waidi. (2006). *Pemahaman dan teori persepsi*. Bandung: RemajaKarya.

Waluyo. (2010). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Wulandari, S., & Budiaji, A. (2017). Pengaruh Persepsi Keadilan Pajak Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan. *Islamicconomic : Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 239-268.

Zuhdi, F. A. (2015). Pengaruh Penerapan E-SPT dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Pengusaha Kena Pajak yang Terdaftar di KPP Pratama Singosari). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 7(1), 1-7.



Lampiran 1: Kuesioner

**KUESIONER PENELITIAN**

Responden yang terhormat,

Saya Ajeng Rachma Pertiwi, mahasiswa program studi magister Akuntansi Universitas Brawijaya Malang, sedang melakukan penelitian mengenai perpajakan. Keberhasilan penelitian ini sangat bergantung kepada kesediaan Bapak/ Ibu untuk berpartisipasi. Saya memohon kesediaan Bapak/ Ibu untuk merespon pertanyaan dengan baik, lengkap, dan jujur.

Respon Bapak/ Ibu akan dijaga **kerahasiaannya** sesuai dengan etika penelitian. Hasil penelitian ini tidak untuk kepentingan Direktorat Jendral Pajak, sehingga respon yang diberikan tidak akan berpengaruh pada sistem administrasi perpajakan Bapak/ Ibu.

Atas kesediaan dan kerja sama yang baik, saya mengucapkan terima kasih. Peneliti sangat menghargai bantuan Bapak/ Ibu dalam proses penelitian ini.

Hormat Saya,  
Peneliti

(Ajeng Rachma Pertiwi)

## Data Diri Responden

Mohon diisi data dibawah ini. Beri tanda silang (X) pada kotak yang anda pilih.

1. Nama :
2. Nama Usaha :
3. Alamat Usaha :
4. Jabatan :
5. Jenis Kelamin :  Laki-Laki  Perempuan
6. Usia :  < 30 tahun  30 – 45 tahun  > 45 tahun
7. Pendidikan terakhir :  S3  S2  S1  D3  Lainnya
8. Usaha Memiliki NPWP:
  - Ya  Tidak
9. Jumlah asset:
  - ≤ Rp. 50.000.000
  - > Rp. 50.000.000 – Rp. 500.000.000
  - > Rp. 500.000.000 – Rp. 10.000.000.000
10. Peredaran bruto (omzet) per tahun:
  - < Rp. 4.800.000.000  > Rp. 4.800.000.000

## Pernyataan penelitian

### Petunjuk Pengisian Kuisiner

Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat menurut anda dari pernyataan-pernyataan berikut, dengan cara memberi tanda silang (X) pada kolom yang sesuai.

### Keterangan :

**Sangat Setuju (SS)** = 5  
**Setuju (S)** = 4  
**Netral (N)** = 3  
**Tidak Setuju (TS)** = 2  
**Sangat Tidak Setuju (STS)** = 1

### Klasifikasi (X<sub>1</sub>)

	<b>Pernyataan</b>	<b>STS</b>	<b>TS</b>	<b>N</b>	<b>S</b>	<b>SS</b>
X <sub>1.1</sub>	Rata-rata Wajib Pajak menganggap sistem pajak penghasilan di Indonesia diatur secara adil.	1	2	3	4	5
X <sub>1.2</sub>	Secara pribadi, saya percaya bahwa sistem pajak penghasilan di Indonesia diatur secara adil.	1	2	3	4	5
X <sub>1.3</sub>	Secara umum, usaha anda percaya bahwa cara pembebanan pajak penghasilan didistribusikan secara adil kepada Wajib Pajak.	1	2	3	4	5
X <sub>1.4</sub>	Secara umum, saya merasa pajak penghasilan dibebankan secara adil pada usaha kami.	1	2	3	4	5
X <sub>1.5</sub>	Secara keseluruhan, pembebanan pajak penghasilan didistribusikan secara adil pada Wajib Pajak.	1	2	3	4	5

**Klasifikasi (X<sub>2</sub>)**

<b>Pernyataan</b>		<b>STS</b>	<b>TS</b>	<b>N</b>	<b>S</b>	<b>SS</b>
X <sub>2.1</sub>	Usaha anda menerima nilai manfaat yang sesuai dan adil dari pemerintah atas pembayaran pajak penghasilan sesuai PP No. 23 tahun 2018, misalnya infrastruktur, pendidikan, kesehatan, kemudahan dalam menjalankan aktivitas usaha, dan fasilitas-fasilitas umum.	1	2	3	4	5
X <sub>2.2</sub>	Pajak penghasilan sesuai PP No. 23 tahun 2018 yang harus dibayarkan oleh usaha anda terlalu tinggi jika mempertimbangkan manfaat diberikan oleh pemerintah.	1	2	3	4	5
X <sub>2.3</sub>	Manfaat yang usaha anda terima dari pemerintah sebagai pertukaran / timbal balik atas pembayaran pajak penghasilan sesuai PP No. 23 tahun 2018 telah sesuai / adil.	1	2	3	4	5

**Klasifikasi (X<sub>3</sub>)**

<b>Pernyataan</b>		<b>STS</b>	<b>TS</b>	<b>N</b>	<b>S</b>	<b>SS</b>
X <sub>3.1</sub>	Ketentuan-ketentuan khusus yang hanya diberikan untuk Wajib Pajak tertentu adalah tidak adil.	1	2	3	4	5
X <sub>3.2</sub>	Beberapa pengurangan pajak berdasarkan peraturan yang berlaku tidak adil, karena hanya dapat digunakan oleh Wajib Pajak besar.	1	2	3	4	5
X <sub>3.3</sub>	Wajib Pajak, yang memiliki penghasilan yang sama dengan usaha anda, harus membayar pajak penghasilan dengan jumlah yang sama sesuai PP No. 23 tahun 2018. Tanpa menghiraukan investasi yang dibuat, tanggungan yang dimiliki, atau kewajiban keuangan lainnya.	1	2	3	4	5
X <sub>3.4</sub>	Menurut saya, pengenaan jangka waktu untuk usaha yang memiliki peredaran bruto kurang dari 4,8 M sesuai PP No. 23 tahun 2018 bersifat tidak adil.	1	2	3	4	5

**Klasifikasi (X<sub>4</sub>)**

<b>Pernyataan</b>		<b>STS</b>	<b>TS</b>	<b>N</b>	<b>S</b>	<b>SS</b>
X <sub>4.1</sub>	Penerima penghasilan tinggi memiliki kemampuan untuk membayar pajak penghasilan lebih besar, sehingga wajar apabila membayar pajak penghasilan lebih besar daripada penerima penghasilan rendah.	1	2	3	4	5
X <sub>4.2</sub>	Wajar jika penerima penghasilan tinggi dikenakan pajak secara proporsional dibandingkan penerima penghasilan rendah.	1	2	3	4	5
X <sub>4.3</sub>	Tarif pajak dapat dikatakan adil jika besar tarif sama untuk setiap Wajib Pajak.	1	2	3	4	5
X <sub>4.4</sub>	Menurut saya perubahan tarif dari 1 persen menjadi 0,5 persen untuk usaha yang memiliki peredaran bruto kurang dari 4,8 M sesuai PP No. 23 tahun 2018 untuk wajib pajak UMKM adalah adil.	1	2	3	4	5
X <sub>4.5</sub>	Pengenaan tarif bersifat final untuk usaha yang memiliki peredaran bruto kurang dari 4,8 M sesuai PP No. 23 tahun 2018 bersifat adil.	1	2	3	4	5
X <sub>4.6</sub>	kebebasan dalam memilih memanfaatkan PP No. 23 tahun 2018 atau menggunakan tarif pasal 17 UU No. 36 tahun 2008 bagi wajib pajak UMKM bersifat adil.	1	2	3	4	5

**Klasifikasi (X<sub>5</sub>)**

<b>Pernyataan</b>		<b>STS</b>	<b>TS</b>	<b>N</b>	<b>S</b>	<b>SS</b>
X <sub>5.1</sub>	Hukum perpajakan khususnya PP No. 23 tahun 2018 yang berlaku saat ini mengharuskan usaha anda untuk membayar lebih besar daripada pajak penghasilan yang sesuai / adil.	1	2	3	4	5
X <sub>5.2</sub>	Dibandingkan dengan Wajib Pajak lain, usaha anda membayar pajak penghasilan lebih sedikit daripada pajak penghasilan yang sesuai / adil.	1	2	3	4	5

X <sub>5.3</sub>	Dibandingkan dengan jumlah yang dibayarkan oleh Wajib Pajak yang lebih besar, usaha anda membayar pajak penghasilan sesuai PP No. 23 tahun 2018 lebih besar daripada pajak penghasilan yang sesuai / adil.	1	2	3	4	5
------------------	--	---	---	---	---	---

### Klasifikasi (X<sub>6</sub>)

<b>Pernyataan</b>		STS	TS	N	S	SS
X <sub>6.1</sub>	Saya mengetahui pengenaan jangka waktu sesuai PP No. 23 tahun 2018 bagi wajib pajak orang pribadi selama 7 tahun pajak.	1	2	3	4	5
X <sub>6.2</sub>	Apabila omzet melebihi Rp 4,8M pada tahun berjalan atau melewati jangka waktu maka penghasilan pada tahun pajak berikutnya dikenakan tarif berdasarkan pasal 17 atau pasal 31E UU Pajak Penghasilan bagi wajib pajak badan.	1	2	3	4	5
X <sub>6.3</sub>	Saya mengetahui penyetoran PPh final sesuai PP No. 23 tahun 2018 wajib dilakukan oleh pemotong/pemungut.	1	2	3	4	5
X <sub>6.4</sub>	Batas waktu penyetoran PPh final menurut PP No. 23 tahun 2018 adalah tanggal 15 bulan berikutnya dengan menggunakan kode billing.	1	2	3	4	5
X <sub>6.5</sub>	Apabila sudah melakukan pembayaran PPh Final sesuai PP No. 23 tahun 2018 wajib pajak tidak perlu untuk melaporkan SPT masa.	1	2	3	4	5
X <sub>6.6</sub>	Wajib pajak yang tidak memiliki omzet pada bulan tertentu atau nihil sesuai PP No. 23 tahun 2018 tidak wajib menyampaikan surat pemberitahuan masa.	1	2	3	4	5

**Klasifikasi (Y)**

<b>Pernyataan</b>		<b>STS</b>	<b>TS</b>	<b>N</b>	<b>S</b>	<b>SS</b>
Y <sub>1.1</sub>	Usaha anda selaku Wajib Pajak (WP) mendaftarkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ke KPP.	1	2	3	4	5
Y <sub>1.2</sub>	Usaha anda selaku Wajib Pajak (WP) melaporkan SPT selalu tepat waktu.	1	2	3	4	5
Y <sub>1.3</sub>	Usaha anda selaku Wajib pajak (WP) menghitung pajak yang terutang sesuai kenyataan yang terjadi.	1	2	3	4	5
Y <sub>1.4</sub>	Usaha anda selaku Wajib Pajak (WP) menyetorkan pajak terutangnya ke kas Negara dengan tepat waktu.	1	2	3	4	5
Y <sub>1.5</sub>	Usaha anda selaku Wajib Pajak (WP) tidak pernah mendapatkan sanksi atau denda terkait kewajiban perpajakan.	1	2	3	4	5
Y <sub>1.6</sub>	Usaha anda selaku Wajib Pajak (WP) telah menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak terutangnya dengan benar dan apa adanya sesuai dengan ketentuan undang-undang.	1	2	3	4	5
Y <sub>1.7</sub>	Usaha anda selaku Wajib Pajak (WP) selalu membayar kekurangan pajak penghasilan yang ada sebelum dilakukan pemeriksaan.	1	2	3	4	5

**TERIMA KASIH ATAS PARTISIPASI ANDA**

## Lampiran 2: Hasil Pilot Test

		Correlations					
		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	Total_X1
X1.1	Pearson Correlation	1	,590**	,664**	,745**	,456**	,822**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,007	,000
	N	34	34	34	34	34	34
X1.2	Pearson Correlation	,590**	1	,631**	,544**	,750**	,842**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,001	,000	,000
	N	34	34	34	34	34	34
X1.3	Pearson Correlation	,664**	,631**	1	,667**	,609**	,849**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000	,000
	N	34	34	34	34	34	34
X1.4	Pearson Correlation	,745**	,544**	,667**	1	,678**	,859**
	Sig. (2-tailed)	,000	,001	,000		,000	,000
	N	34	34	34	34	34	34
X1.5	Pearson Correlation	,456**	,750**	,609**	,678**	1	,830**
	Sig. (2-tailed)	,007	,000	,000	,000		,000
	N	34	34	34	34	34	34
Total_X1	Pearson Correlation	,822**	,842**	,849**	,859**	,830**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	34	34	34	34	34	34

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

## RELIABILITY

```

/VARIABLES=X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=ALPHA.

```

## Reliability

## Scale: ALL VARIABLES

## Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	34	100,0
	Excluded <sup>a</sup>	0	,0
	Total	34	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

## Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,896	5

### Correlations

		X2.1	X2.2	X2.3	Total_X2
X2.1	Pearson Correlation	1	,236	,575**	,772**
	Sig. (2-tailed)		,180	,000	,000
	N	34	34	34	34
X2.2	Pearson Correlation	,236	1	,337	,675**
	Sig. (2-tailed)	,180		,052	,000
	N	34	34	34	34
X2.3	Pearson Correlation	,575**	,337	1	,852**
	Sig. (2-tailed)	,000	,052		,000
	N	34	34	34	34
Total_X2	Pearson Correlation	,772**	,675**	,852**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	
	N	34	34	34	34

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

#### RELIABILITY

```

/VARIABLES=X2.1 X2.2 X2.3
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=ALPHA.

```

#### Reliability

#### Scale: ALL VARIABLES

#### Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	34	100,0
	Excluded <sup>a</sup>	0	,0
	Total	34	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

#### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,652	3

		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	Total_X3
X3.1	Pearson Correlation	1	,471**	,318	,380*	,783**
	Sig. (2-tailed)		,005	,067	,027	,000
	N	34	34	34	34	34
X3.2	Pearson Correlation	,471**	1	,146	,303	,637**
	Sig. (2-tailed)	,005		,412	,081	,000
	N	34	34	34	34	34
X3.3	Pearson Correlation	,318	,146	1	,250	,606**
	Sig. (2-tailed)	,067	,412		,154	,000
	N	34	34	34	34	34
X3.4	Pearson Correlation	,380*	,303	,250	1	,744**
	Sig. (2-tailed)	,027	,081	,154		,000
	N	34	34	34	34	34
Total_X3	Pearson Correlation	,783**	,637**	,606**	,744**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	
	N	34	34	34	34	34

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  
\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**RELIABILITY**

```

/VARIABLES=X3.1 X3.2 X3.3 X3.4
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=ALPHA.

```

**Reliability****Scale: ALL VARIABLES****Case Processing Summary**

		N	%
Cases	Valid	34	100,0
	Excluded <sup>a</sup>	0	,0
	Total	34	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
,638	4

## Correlations

		X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	X4.5	X4.6	Total_X4
X4.1	Pearson Correlation	1	,590**	-,203	,133	,180	,145	,581**
	Sig. (2-tailed)		,000	,251	,454	,307	,412	,000
	N	34	34	34	34	34	34	34
X4.2	Pearson Correlation	,590**	1	-,339*	,027	-,105	,029	,354*
	Sig. (2-tailed)	,000		,050	,880	,555	,869	,040
	N	34	34	34	34	34	34	34
X4.3	Pearson Correlation	-,203	-,339*	1	,123	-,073	-,138	,284
	Sig. (2-tailed)	,251	,050		,488	,681	,437	,104
	N	34	34	34	34	34	34	34
X4.4	Pearson Correlation	,133	,027	,123	1	,694**	,468**	,729**
	Sig. (2-tailed)	,454	,880	,488		,000	,005	,000
	N	34	34	34	34	34	34	34
X4.5	Pearson Correlation	,180	-,105	-,073	,694**	1	,565**	,628**
	Sig. (2-tailed)	,307	,555	,681	,000		,000	,000
	N	34	34	34	34	34	34	34
X4.6	Pearson Correlation	,145	,029	-,138	,468**	,565**	1	,559**
	Sig. (2-tailed)	,412	,869	,437	,005	,000		,001
	N	34	34	34	34	34	34	34
Total_X4	Pearson Correlation	,581**	,354*	,284	,729**	,628**	,559**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,040	,104	,000	,000	,001	
	N	34	34	34	34	34	34	34

\*\* Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

## RELIABILITY

```

/VARIABLES=X4.1 X4.2 X4.3 X4.4 X4.5 X4.6
/SCALE ('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=ALPHA.

```

## Reliability

## Scale: ALL VARIABLES

## Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	34	100,0
	Excluded <sup>a</sup>	0	,0
	Total	34	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

## Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,355	6

		X4.1	X4.2	X4.4	X4.5	X4.6	Total_X4
X4.1	Pearson Correlation	1	,590**	,133	,180	,145	,581**
	Sig. (2-tailed)		,000	,454	,307	,412	,000
	N	34	34	34	34	34	34
X4.2	Pearson Correlation	,590**	1	,027	-,105	,029	,354*
	Sig. (2-tailed)	,000		,880	,555	,869	,040
	N	34	34	34	34	34	34
X4.4	Pearson Correlation	,133	,027	1	,694**	,468**	,729**
	Sig. (2-tailed)	,454	,880		,000	,005	,000
	N	34	34	34	34	34	34
X4.5	Pearson Correlation	,180	-,105	,694**	1	,565**	,628**
	Sig. (2-tailed)	,307	,555	,000		,000	,000
	N	34	34	34	34	34	34
X4.6	Pearson Correlation	,145	,029	,468**	,565**	1	,559**
	Sig. (2-tailed)	,412	,869	,005	,000		,001
	N	34	34	34	34	34	34
Total_X4	Pearson Correlation	,581**	,354*	,729**	,628**	,559**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,040	,000	,000	,001	
	N	34	34	34	34	34	34

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  
\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

#### RELIABILITY

```

/VARIABLES=X4.1 X4.2 X4.4 X4.5 X4.6
/SCALE ('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=ALPHA.

```

### Reliability

#### Scale: ALL VARIABLES

#### Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	34	100,0
	Excluded <sup>a</sup>	0	,0
	Total	34	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

#### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,640	5

## Correlations

		X5.1	X5.2	X5.3	Total_X5
X5.1	Pearson Correlation	1	,539**	,079	,743**
	Sig. (2-tailed)		,001	,659	,000
	N	34	34	34	34
X5.2	Pearson Correlation	,539**	1	,450**	,875**
	Sig. (2-tailed)	,001		,008	,000
	N	34	34	34	34
X5.3	Pearson Correlation	,079	,450**	1	,645**
	Sig. (2-tailed)	,659	,008		,000
	N	34	34	34	34
Total_X5	Pearson Correlation	,743**	,875**	,645**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	
	N	34	34	34	34

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

## RELIABILITY

```

/VARIABLES=X5.1 X5.2 X5.3
/SCALE ('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=ALPHA.

```

## Reliability

## Scale: ALL VARIABLES

## Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	34	100,0
	Excluded <sup>a</sup>	0	,0
	Total	34	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

## Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,621	3

## Correlations

		X6.1	X6.2	X6.3	X6.4	X6.5	X6.6	Total_X6
X6.1	Pearson Correlation	1	,308	,366*	,368*	,336	,036	,635**
	Sig. (2-tailed)		,076	,033	,032	,052	,839	,000
	N	34	34	34	34	34	34	34
X6.2	Pearson Correlation	,308	1	,386*	,218	,177	-,193	,494**
	Sig. (2-tailed)	,076		,024	,214	,317	,274	,003
	N	34	34	34	34	34	34	34
X6.3	Pearson Correlation	,366*	,386*	1	,388*	,291	-,085	,583**
	Sig. (2-tailed)	,033	,024		,023	,095	,634	,000
	N	34	34	34	34	34	34	34
X6.4	Pearson Correlation	,368*	,218	,388*	1	,215	,399*	,698**
	Sig. (2-tailed)	,032	,214	,023		,221	,019	,000
	N	34	34	34	34	34	34	34
X6.5	Pearson Correlation	,336	,177	,291	,215	1	,373*	,701**
	Sig. (2-tailed)	,052	,317	,095	,221		,030	,000
	N	34	34	34	34	34	34	34
X6.6	Pearson Correlation	,036	-,193	-,085	,399*	,373*	1	,496**
	Sig. (2-tailed)	,839	,274	,634	,019	,030		,003
	N	34	34	34	34	34	34	34
Total_X6	Pearson Correlation	,635**	,494**	,583**	,698**	,701**	,496**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,003	,000	,000	,000	,003	
	N	34	34	34	34	34	34	34

\*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

\*\* Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

## RELIABILITY

```

/VARIABLES=X6.1 X6.2 X6.3 X6.4 X6.5 X6.6
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=ALPHA.

```

## Reliability

## Scale: ALL VARIABLES

## Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	34	100,0
	Excluded <sup>a</sup>	0	,0
	Total	34	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

## Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,629	6

## Correlations

		Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y.7	Total_Y
Y.1	Pearson Correlation	1	,528**	,149	,066	,266	,217	,258	,610**
	Sig. (2-tailed)		,001	,400	,711	,128	,217	,141	,000
	N	34	34	34	34	34	34	34	34
Y.2	Pearson Correlation	,528**	1	,164	,435*	,096	,347*	,360*	,671**
	Sig. (2-tailed)	,001		,354	,010	,590	,044	,037	,000
	N	34	34	34	34	34	34	34	34
Y.3	Pearson Correlation	,149	,164	1	,107	,538**	,386*	,329	,562**
	Sig. (2-tailed)	,400	,354		,547	,001	,024	,058	,001
	N	34	34	34	34	34	34	34	34
Y.4	Pearson Correlation	,066	,435*	,107	1	,204	,598**	,422*	,596**
	Sig. (2-tailed)	,711	,010	,547		,246	,000	,013	,000
	N	34	34	34	34	34	34	34	34
Y.5	Pearson Correlation	,266	,096	,538**	,204	1	,488**	,273	,654**
	Sig. (2-tailed)	,128	,590	,001	,246		,003	,118	,000
	N	34	34	34	34	34	34	34	34
Y.6	Pearson Correlation	,217	,347*	,386*	,598**	,488**	1	,390*	,757**
	Sig. (2-tailed)	,217	,044	,024	,000	,003		,023	,000
	N	34	34	34	34	34	34	34	34
Y.7	Pearson Correlation	,258	,360*	,329	,422*	,273	,390*	1	,629**
	Sig. (2-tailed)	,141	,037	,058	,013	,118	,023		,000
	N	34	34	34	34	34	34	34	34
Total_Y	Pearson Correlation	,610**	,671**	,562**	,596**	,654**	,757**	,629**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,001	,000	,000	,000	,000	
	N	34	34	34	34	34	34	34	34

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

## RELIABILITY

```

/VARIABLES=Y.1 Y.2 Y.3 Y.4 Y.5 Y.6 Y.7
/SCALE ('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=ALPHA.

```

## ► Reliability

## Scale: ALL VARIABLES

## Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	34	100,0
	Excluded <sup>a</sup>	0	,0
	Total	34	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

## Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,751	7

Lampiran 3: Statistik deskriptif

**Descriptive Statistics**

	N	Range	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std. Deviation	Variance
X1.1	107	4	1	5	362	3,38	,843	,710
X1.2	107	3	2	5	384	3,59	,846	,716
X1.3	107	4	1	5	360	3,36	,873	,762
X1.4	107	3	2	5	371	3,47	,744	,553
X1.5	107	4	1	5	360	3,36	,745	,555

**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	Variance
X2.1	107	2	5	3,63	,652	,425
X2.2	107	2	5	3,40	,775	,601
X2.3	107	2	5	3,24	,763	,582

**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	Variance
X3.1	107	2	5	3,25	,754	,568
X3.2	107	2	5	3,49	,840	,705
X3.3	107	2	5	3,09	,896	,803
X3.4	107	2	5	3,38	,639	,408

**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	Variance
X4.1	107	2	5	3,46	,730	,534
X4.2	107	1	5	3,67	,724	,524
X4.3	107	2	5	3,62	,773	,597
X4.4	107	2	5	3,50	,744	,554
X4.5	107	2	5	3,50	,589	,347

**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	Variance
X5.1	107	1	5	3,30	,849	,721
X5.2	107	1	5	3,36	,743	,552
X5.3	107	1	5	3,37	,795	,633

### Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	Variance
X6.1	107	2	5	3,43	,674	,455
X6.2	107	1	5	3,42	,687	,472
X6.3	107	1	5	3,61	,737	,543
X6.4	107	1	5	3,64	,743	,552
X6.5	107	1	5	3,51	,769	,592
X6.6	107	1	5	3,50	,828	,686

### Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	Variance
Y.1	107	1	5	3,77	,760	,577
Y.2	107	1	5	3,65	,766	,587
Y.3	107	2	5	3,72	,775	,600
Y.4	107	2	5	3,65	,754	,568
Y.5	107	1	5	3,61	,969	,939
Y.6	107	1	5	3,74	,769	,591
Y.7	107	1	5	3,65	,802	,643



## Lampiran 4: Uji Validitas dan Reliabilitas

		Correlations					
		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1
X1.1	Pearson Correlation	1	,646**	,732**	,735**	,602**	,862**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,000	,000
	N	107	107	107	107	107	107
X1.2	Pearson Correlation	,646**	1	,728**	,548**	,719**	,847**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000	,000
	N	107	107	107	107	107	107
X1.3	Pearson Correlation	,732**	,728**	1	,680**	,766**	,908**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000	,000
	N	107	107	107	107	107	107
X1.4	Pearson Correlation	,735**	,548**	,680**	1	,695**	,838**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,000	,000
	N	107	107	107	107	107	107
X1.5	Pearson Correlation	,602**	,719**	,766**	,695**	1	,869**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000		,000
	N	107	107	107	107	107	107
X1	Pearson Correlation	,862**	,847**	,908**	,838**	,869**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	107	107	107	107	107	107

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).



### Scale: ALL VARIABLES

#### Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	107	100,0
	Excluded <sup>a</sup>	0	,0
	Total	107	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

#### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,915	5

## Correlations

		X2.1	X2.2	X2.3	X2
X2.1	Pearson Correlation	1	,225 <sup>*</sup>	,184	,590 <sup>**</sup>
	Sig. (2-tailed)		,020	,057	,000
	N	107	107	107	107
X2.2	Pearson Correlation	,225 <sup>*</sup>	1	,567 <sup>**</sup>	,826 <sup>**</sup>
	Sig. (2-tailed)	,020		,000	,000
	N	107	107	107	107
X2.3	Pearson Correlation	,184	,567 <sup>**</sup>	1	,806 <sup>**</sup>
	Sig. (2-tailed)	,057	,000		,000
	N	107	107	107	107
X2	Pearson Correlation	,590 <sup>**</sup>	,826 <sup>**</sup>	,806 <sup>**</sup>	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	
	N	107	107	107	107

\*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

\*\* Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

## Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	107	100,0
	Excluded <sup>a</sup>	0	,0
	Total	107	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

## Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,794	3

## Correlations

		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3
X3.1	Pearson Correlation	1	,505**	,104	,561**	,766**
	Sig. (2-tailed)		,000	,284	,000	,000
	N	107	107	107	107	107
X3.2	Pearson Correlation	,505**	1	,152	,160	,685**
	Sig. (2-tailed)	,000		,117	,101	,000
	N	107	107	107	107	107
X3.3	Pearson Correlation	,104	,152	1	,283**	,603**
	Sig. (2-tailed)	,284	,117		,003	,000
	N	107	107	107	107	107
X3.4	Pearson Correlation	,561**	,160	,283**	1	,681**
	Sig. (2-tailed)	,000	,101	,003		,000
	N	107	107	107	107	107
X3	Pearson Correlation	,766**	,685**	,603**	,681**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	
	N	107	107	107	107	107

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

## Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	107	100,0
	Excluded <sup>a</sup>	0	,0
	Total	107	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

## Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,791	4

## Correlations

		X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	X4.5	X4
X4.1	Pearson Correlation	1	,625**	,063	,091	,235*	,589**
	Sig. (2-tailed)		,000	,518	,349	,015	,000
	N	107	107	107	107	107	107
X4.2	Pearson Correlation	,625**	1	,128	,117	,229*	,615**
	Sig. (2-tailed)	,000		,189	,232	,018	,000
	N	107	107	107	107	107	107
X4.3	Pearson Correlation	,063	,128	1	,733**	,566**	,733**
	Sig. (2-tailed)	,518	,189		,000	,000	,000
	N	107	107	107	107	107	107
X4.4	Pearson Correlation	,091	,117	,733**	1	,630**	,750**
	Sig. (2-tailed)	,349	,232	,000		,000	,000
	N	107	107	107	107	107	107
X4.5	Pearson Correlation	,235*	,229*	,566**	,630**	1	,750**
	Sig. (2-tailed)	,015	,018	,000	,000		,000
	N	107	107	107	107	107	107
X4	Pearson Correlation	,589**	,615**	,733**	,750**	,750**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	107	107	107	107	107	107

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

## Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	107	100,0
	Excluded <sup>a</sup>	0	,0
	Total	107	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

## Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,714	5

## Correlations

		X5.1	X5.2	X5.3	X5
X5.1	Pearson Correlation	1	,623**	,629**	,888**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000
	N	107	107	107	107
X5.2	Pearson Correlation	,623**	1	,524**	,828**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000
	N	107	107	107	107
X5.3	Pearson Correlation	,629**	,524**	1	,843**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000
	N	107	107	107	107
X5	Pearson Correlation	,888**	,828**	,843**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	
	N	107	107	107	107

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

## Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	107	100,0
	Excluded <sup>a</sup>	0	,0
	Total	107	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

## Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,813	3

## Correlations

		X6.1	X6.2	X6.3	X6.4	X6.5	X6.6	X6
X6.1	Pearson Correlation	1	,563**	,552**	,628**	,534**	,409**	,781**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	107	107	107	107	107	107	107
X6.2	Pearson Correlation	,563**	1	,515**	,498**	,390**	,393**	,711**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000	,000	,000
	N	107	107	107	107	107	107	107
X6.3	Pearson Correlation	,552**	,515**	1	,588**	,593**	,445**	,793**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000	,000	,000
	N	107	107	107	107	107	107	107
X6.4	Pearson Correlation	,628**	,498**	,588**	1	,587**	,503**	,818**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,000	,000	,000
	N	107	107	107	107	107	107	107
X6.5	Pearson Correlation	,534**	,390**	,593**	,587**	1	,589**	,803**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000		,000	,000
	N	107	107	107	107	107	107	107
X6.6	Pearson Correlation	,409**	,393**	,445**	,503**	,589**	1	,736**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000		,000
	N	107	107	107	107	107	107	107
X6	Pearson Correlation	,781**	,711**	,793**	,818**	,803**	,736**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	107	107	107	107	107	107	107

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

## Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	107	100,0
	Excluded <sup>a</sup>	0	,0
	Total	107	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

## Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,864	6

## Correlations

		Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y.7	Y
Y.1	Pearson Correlation	1	,589**	,513**	,467**	,502**	,589**	,516**	,708**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	107	107	107	107	107	107	107	107
Y.2	Pearson Correlation	,589**	1	,662**	,804**	,565**	,726**	,786**	,869**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	107	107	107	107	107	107	107	107
Y.3	Pearson Correlation	,513**	,662**	1	,673**	,719**	,810**	,738**	,873**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000	,000	,000	,000
	N	107	107	107	107	107	107	107	107
Y.4	Pearson Correlation	,467**	,804**	,673**	1	,510**	,738**	,815**	,846**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,000	,000	,000	,000
	N	107	107	107	107	107	107	107	107
Y.5	Pearson Correlation	,502**	,565**	,719**	,510**	1	,684**	,576**	,793**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000		,000	,000	,000
	N	107	107	107	107	107	107	107	107
Y.6	Pearson Correlation	,589**	,726**	,810**	,738**	,684**	1	,754**	,902**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000		,000	,000
	N	107	107	107	107	107	107	107	107
Y.7	Pearson Correlation	,516**	,786**	,738**	,815**	,576**	,754**	1	,880**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000		,000
	N	107	107	107	107	107	107	107	107
Y	Pearson Correlation	,708**	,869**	,873**	,846**	,793**	,902**	,880**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	107	107	107	107	107	107	107	107

\*\* Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

## Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	107	100,0
	Excluded <sup>a</sup>	0	,0
	Total	107	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.


## Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,927	7

## Lampiran 5: Hasil Uji Asumsi Klasik dan Pengujian Hipotesis



## One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		107
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	3,01512758
Most Extreme Differences	Absolute	,065
	Positive	,065
	Negative	-,031
Test Statistic		,065
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 <sup>c,d</sup>



## One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		107
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	3,34747051
Most Extreme Differences	Absolute	,052
	Positive	,046
	Negative	-,052
Test Statistic		,052
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 <sup>c,d</sup>



### Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,765 <sup>a</sup>	,586	,578	3,044

a. Predictors: (Constant), Pengetahuan Pajak, Keadilan pajak persepsional

b. Dependent Variable: Y

### ANOVA<sup>a</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1361,831	2	680,916	73,487	,000 <sup>b</sup>
	Residual	963,645	104	9,266		
	Total	2325,477	106			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), Pengetahuan Pajak, Keadilan pajak persepsional

### Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-3,764	2,857		-1,317	,191		
	Keadilan pajak persepsional	,188	,047	,291	4,014	,000	,760	1,316
	Pengetahuan Pajak	,790	,099	,580	8,003	,000	,760	1,316

a. Dependent Variable: Y

### Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,699 <sup>a</sup>	,489	,464	3,429	1,937

a. Predictors: (Constant), X5, X3, X2, X4, X1

b. Dependent Variable: Y

### Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	5,276	3,533		1,493	,139		
	X1	,311	,113	,233	2,756	,007	,707	1,414
	X2	-,008	,214	-,003	-,037	,971	,899	1,112
	X3	-,292	,160	-,133	-1,828	,070	,958	1,044
	X4	,598	,149	,312	4,006	,000	,835	1,198
	X5	,848	,195	,369	4,362	,000	,705	1,419

a. Dependent Variable: Y



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
PASCASARJANA



## SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Nomor: 3071/UN10.F40/PN/2019

Sertifikat ini diberikan kepada:

Nama : Ajeng Rachma Pertiwi  
NIM : 170020110111005  
Program Studi : Program Magister Akuntansi  
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas : Universitas Brawijaya

Dengan Judul Tesis

**Pengaruh Keadilan Pajak Persepsional dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM : Analisis Atas PP No. 23 Tahun 2018**

Telah dideteksi tingkat plagiasinya secara online pada tanggal **11 Desember 2019**  
dan dinyatakan **bebas plagiasi** dengan kriteria toleransi  $\leq 5\%$ .

Malang, 11 Desember 2019  
Ketua Badan Penerbitan Jurnal

Direktur

Prof. Dr. Marjono, M.Phil  
NIP. 196211161988031004

Indah Yanti, S.Si., M.Si.  
NIP. 19791129 200501 2 002

